

SKRIPSI

PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PENEGASAN BATAS WILAYAH ANTARA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DENGAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU

*(Studi Kasus Perbatasan Wilayah Desa Sencalang Kec. Keritag Kab.Inhil
dengan Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal.Inhu)*

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Disusun Oleh

SITTI MASYITAH

10875003234

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2012

ABSTRAK

PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PENEGASAN BATAS WILAYAH ANTARA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DENGAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU (Studi Kasus Perbatasan Wilayah Desa Sencalang Kec. Keritag Kab.Inhil dengan Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal.Inhu

Oleh Sitti Masyitah

Sejak implementasi otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, batas antar daerah menjadi hal yang sangat penting menjadi perhatian daerah. Arti penting batas daerah berkaitan dengan batas kewenangan daerah yang kemudian berimplikasi pada kewenangan pengelolaan sumber-sumber daya di daerah. Konflik antar daerah di Indonesia sering terjadi berkaitan dengan penetapan batas antar daerah.

Salah satu kasus konflik adalah antagonisme yang terjadi dalam penegasan batas daerah antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu. Faktor penyebabnya berdimensi banyak serta saling berkaitan faktor yang satu dengan yang lainnya. Faktor tersebut meliputi: faktor-faktor yang bersifat struktural, faktor kepentingan, hubungan antar manusia dan konflik data, yang semuanya dapat dikategorikan menjadi faktor latar belakang, faktor pemicu konflik dan faktor akselelator.

Konflik yang terjadi menyebabkan belum terwujudnya batas yang jelas dan pasti antara kedua daerah tersebut baik secara administratif maupun fisik, yang selanjutnya berakibat pada timbulnya "dampak konflik" berupa terjadinya dualisme kewenangan pemberian data yuridis atas tanah-tanah tertentu pada sebagian proses pengurusan bukti kepemilikan hak atas tanah (sertifikat) khususnya di tingkat desa /kelurahan yang batas wilayahnya tidak tegas.

Rekomendasi untuk penyelesaian konflik yaitu dilakukan melalui konsiliasi dengan mediasi oleh tingkat pemerintah lebih atas (Gubernur dan jika perlu Menteri Dalam Negeri) dengan didahului pihak berkonflik mengupayakan de-eskalasi konflik, dan terakhir didukung upaya elit politik yang dilandasi semangat persatuan dan kesatuan dalam kerangka NKRI.

Kata kunci: otonomi, batas daerah, konflik/antagonisme.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penulisan.....	12
1.5. Sistematika Penulisan	12
BAB II : TELAAH PUSTAKA	
2.1. Konflik.....	14
2.1.1. Pengertian Konflik	14
2.1.2. Konflik Politik.....	20
2.2. Batas Wilayah	22
2.3. Penyelesaian Konflik.....	24
2.3.1. Sistem Penyelesaian Sengketa Alternatif.....	24
2.3.2 Lembaga Penyelesaian Konflik.	26
2.3.3 Lembaga Peradilan.....	29
2.4. Hipotesis	29
2.5. Konsep Operasional	30

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian.....	31
3.2. Tempat Penelitian.....	31
3.3. Jenis dan Sumber Data	31
3.3.1. Data Primer	31
3.3.2. Data Sekunder	32
3.4. Populasi dan Sampel	32
3.5. Teknik Pengumpulan Data	34
3.5.1. Kuisisioner	34
3.5.2. Wawancara.....	34
3.5.3. Observasi.....	34
3.6 Analisis Data	35

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah dan Perkembangan Provinsi Riau.....	37
4.2. Sejarah Kabupaten Indragiri	48
4.3. Sejarah Kabupaten Indragiri Hulu	49
4.4. Sejarah Kecamatan Batang Gansal.....	51
4.5. Sejarah Kabupaten Indragiri Hilir.	52
4.5.1. Pemekaran Kabupaten Indragiri	52
4.5.2. Geografi Kecamatan Keritang.....	53
5.6 Gambaran Umum Identitas Responden.....	55

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian	60
5.1.1. Penyelesaian Konflik erbatasan Wilayah.....	60
5.1.1.1 Konflik	61
5.1.1.2. Batas Wilayah	68
5.1.1.3. Penyelesaian Konflik	70
5.1.2.Faktor-faktor Penghambat	79
5.2. Pembahasan	84
5.2.1. Rekapitulasi Penyelesaian Konflik.....	85
5.2.2. Faktor-Faktor Penghambat	86

BAB VI : KESIMPULAN

6.1. Kesimpulan.....	87
6.2. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1:	Responden yang Menjadi Sumber Informasi -----	33
Tabel 4.1:	Kabupaten Kota Se- Provinsi Riau.....	47
Tabel 4.2:	Daftar Para Gubernur Riau.....	48
Tabel 4.3:	Nama-nama Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu.....	50
Tabel 4.4:	Nama-Nama Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir.....	53
Tabel 4.5:	Keadaan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	55
Tabel 4.6 :	Keadaan Responden Berdasarkan Tingkat umur.....	57
Tabel 6.7:	Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat pendidikan.....	58
Tabel 5.8:	Keadaan Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	59
Tabel 5.1:	Jawaban Responden yang Mengetahui Konflik Perbatasan antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir.....	62
Tabel 5.2:	Jawaban Responden yang Mengetahui Jenis-jenis Konflik yang Sering Terjadi di Perbatasan antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir.....	63
Tabel 5.3:	Jawaban Responen Tentang konflik Pembunuhan yang terjadi di Perbatasan Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir	64
Tabel 5.4:	Jawaban Responden yang Mengetahui Akar Konflik Batas Wilayah Antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir.....	64
Tabel 5.5:	Jawaban responden Tentang Pengaruh Pelayanan Administrasi.....	65
Tabel 5.6:	Jawaban responden tentang Konflik Politik di Pebatasan Antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir.....	66

Tabel 5.7:	Hasil Rekapitulasi Konflik.....	67
Tabel 5.8:	Batas Wilayah Antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu.....	68
Tabel 5.9:	Jawaban Responden Tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah	69
Tabel 5.10:	Jawaban Responden Luas Wilayah Perebutan	69
Tabel 5.11:	Hasil Rekapitulasi Batas Wilayah.....	70
Tabel 5.12:	Jawaban Responden yang ingin Konflik Perbatasan Wilayah Antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu Harus Segera Selesai.....	71
Tabel 5.13:	Jawaban responden yang mengetahui Keputusan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2005 tentang batas wilayah antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir.....	71
Tabel 5.14:	Jawaban Responden Tentang Telah Mensosialisasikan Keputusan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Batas Wilayah Antara Kabupaten Indragiri Hulu Dengan Kabupaten Indragiri Hilir.....	72
Tabel 5.15:	Jawaban Responden Tentang Koordinasi pada Pihak-pihak yang berkonflik.....	74
Tabel 5.16:	Jawaban Responden Tentang Ikut Serta Dalam Setiap Rapat Dengan Pihak-Pihak Yang Berkonflik.....	76
Tabel 5.17:	Jawaban Responden Tentang Selalu Ikut Serta dalam Kegiatan Survey Kelapangan Setelah Diadakan Rapat yang Diadakan Dengan Pihak-Pihak yang Berkonflik.....	77
Tabel 5.26:	Hasil Rekapitulasi Penyelesaian Konflik	78
Tabel 6.19:	Hasil Rekapitulasi Keseluruhan	84

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Indonesia sering disebut dalam Era Otonomi Daerah. Daerah Otonom diberi kewenangan dengan prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab. Demikian juga setelah undang-undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab tetap menjadi prinsip dalam penyelenggaraan kewenangan daerah otonom. Berbagai implikasi kemudian muncul karena implementasi undang-undang yang baru tersebut, satu diantaranya yaitu bahwa daerah menjadi memandang sangat penting perlunya penegasan batas daerah. Salah satu sebabnya adalah karena daerah menjadi memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya di daerahnya.

Secara umum, beberapa prinsip dasar yang harus dipegang oleh semua pihak dalam pelaksanaan otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ini paling tidak adalah:

1. Otonomi daerah harus dilaksanakan dalam konteks Negara Kesatuan;
2. Pelaksanaan Otonomi Daerah menggunakan tata cara desentralistik, dengan demikian peran daerah sangat menentukan;
3. Pelaksanaan otonomi daerah harus mendefinisikan kewenangan, organisasi, persoalan kemudian diikuti dengan keuangan, bukan sebaliknya

4. Perimbangan keuangan yang dimaksud adalah perimbangan horizontal antar daerah, Provinsi, dan Kabupaten/kota, disamping itu perimbangan vertikal, antara pusat dan daerah;
5. Fungsi pemerintah pusat masih sangat vital, baik dalam kewenangan strategis (moneter, pertahanan, luar negeri dan hukum), maupun untuk mengatasi ketimpangan antar daerah. (Kaloh, 2002: 47).

Guna lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksanaannya, salah satu konsekwensinya adalah daerah harus mampu mengurus dan mengatur dirinya sendiri. Dengan demikian maka didaerah akan berkembang lembaga-lembaga pemerintah daerah yang menuntut tidak hanya jumlah aparatur pemerintahan daerah yang lebih besar, tetapi juga tuntutan akan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi menjadi lebih tinggi.

Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan peranan dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi yang wajar, efektif, efisien termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja, mempertanggung jawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada publik/masyarakat. (Widjaja, 2002:7).

Dalam sistem pemerintahan negara Indonesia yang menganut sistem negara kesatuan yang berbentuk republik tidak ada wilayah bagian negara yang

status dan sifatnya sebagai negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah Provinsi, dan daerah-daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten/kota, yang tiap-tiap Provinsi dan Kabupaten/kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah yang di perbaharui dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yang membagi wilayah negara ke dalam daerah besar yang disebut Provinsi, dan daerah kecil yang disebut dengan Kabupaten/kota.

Dalam konteks kehidupan negara kesatuan dalam pelaksanaan otonomi daerah, perlu selalu di kembangkan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar daerah dan antar kelompok masyarakat dalam lintas agama dan budaya, guna mempererat dan menumbuhkan semangat kesatuan. Hal ini mengingatkan dalam peranan otonomi saat ini kebebasan dapat memicu fanatisme kedaerahan yang berorientasi pada primordialisme yang sempit. Disamping itu perlu dilakukan identifikasi dan penyamaan visi dan persepsi dalam penanganan hal-hal yang menumbukan sumber kerawanan konflik seperti berikut:

1. Eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) yang berada diperbatasan antara Provinsi, Kabupaten/kota.
2. Disparitas (perbedaan) antara satu dengan yang lainnya.
3. Egoisme “keakuan” dari masing-masing daerah yang tidak menyadari eksistensinya diantara daerah lainnya.
4. Disparitas antara etnis, antar wilayah, antar tingkat pendidikan, tingkat sosial dan tingkat budaya.

5. Bentuk dan jenis pelayanan masyarakat yang dipengaruhi secara ketat oleh batas wilayah sehingga membingungkan masyarakat. (koloh, 2002:99)

Guna menghindari hal-hal yang akan terjadi dalam penerapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah salah satunya adalah sengketa tapal batas daerah, maka diperlukan kerjasama yang baik dan koordinasi yang berkesinambungan antara pusat dengan daerah dan daerah dengan masyarakat. Dalam rangka kebijakan dan penegasan batas daerah Provinsi, Kabupaten/kota, atau wilayah sengketa sekitar Kabupaten/kota, yang terjadi, sebagai implimentasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dan karena itu dipandang perlu mengambil langkah-langkah, guna mengantisipasi terjadinya permasalahan konflik tapal batas, yang selalu cenderung menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat, pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan. Permasalahan tapal batas inilah yang kadang kala menimbulkan konflik dan sengketa antar daerah seperti yang terjadi di perbatasan daerah antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu, bertepatan di Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dengan Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu.

Konflik horizontal berkaitan juga dengan tapal batas, ini adalah konflik horizontal yang bersifat politis ekonomis, atau gabungan dari kedua unsur itu, yaitu konflik antar kelompok masyarakat. Konflik horizontal merupakan ekor atau efek ikutan dari konflik-konflik yang telah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, secara obyektif telah muncul konflik dalam masyarakat, maka pihak yang bertikai

dapat mengundang simpati atau solidaritas sosial dan komunal, sehingga konflik merembet pada akar rumput. Pada kasus ini timbulnya konflik horizontal umumnya disebabkan karena terjadinya perselisihan paham dalam hal yang sepele, seperti konflik tapal batas ini yang hanya memperebutkan bagaimana pengurusannya secara administratif dalam sebuah pemerintahan, serta penggunaan dan pembagian atas wilayah.

Konflik antar daerah di Indonesia sering terjadi berkaitan dengan penetapan batas antar daerah. Salah satu kasus konflik adalah antagonisme yang terjadi dalam penegasan batas wilayah antara Desa Sencalang kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dengan Desa Danai Rambai Kecamatan Batang gansal Kabupaten Indagiri Hulu Provinsi Riau. Faktor penyebabnya berdimensi banyak, serta saling berkaitan faktor yang satu dengan yang lainnya. Faktor tersebut meliputi: faktor-faktor yang bersifat struktural, faktor kepentingan, hubungan antar manusia dan konflik data yang semuanya dapat dikategorikan menjadi faktor latar belakang, faktor pemicu konflik dan faktor akselelator. Konflik yang terjadi menyebabkan belum terwujudnya batas yang jelas dan pasti antara kedua daerah tersebut baik secara administatif maupun fisik, yang selanjutnya berakibat pada timbulnya “dampak konflik” berupa terjadinya dualisme kewenangan pemberian data yuridis atas tanah-tanah tertentu pada sebagian proses pengurusan bukti kepemilikan hak atas tanah (setifikat) khususnya di tingkat desa kelurahan yang batas wilayahnya tidak tegas.

Munculnya konflik atau benturan kepentingan antar daerah, pada dasarnya merupakan refleksi dari kesalah pahaman, kegamangan, dan egoisme

daerah dalam melaksanakan otonomi. Otonomi sering dipersepsikan lebih dari sekedar dapat mengatur rumah tangganya sendiri, namun hingga tidak mau dicampuri oleh pihak lain walaupun dalam konteks koordinasi dan sinkronisasi. Peningkatan daya saing daerah yang diamanatkan Undang-undang lebih dipersepsikan secara negatif, sehingga daerah enggan menjalin sinkronisasi regional (antardaerah).

Di samping itu, kabupaten/kota sering menerjemahkan otonomi ini sebagai kewenangan untuk menggali pendapatan daerah yang sebanyak-banyaknya melalui pajak dan retribusi serta eksploitasi sumber daya alam dengan mengabaikan kepentingan jangka panjang dan generasi mendatang.

Oleh karena itu, daerah-daerah menjadi terdorong untuk mengetahui secara pasti sampai sejauh mana wilayah kewenangannya, terutama yang memiliki potensi sumber daya yang mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Faktor strategis lainnya yang menyebabkan batas daerah menjadi sangat penting adalah karena batas daerah mempengaruhi luas wilayah daerah yang merupakan salah satu unsur dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) dan bagi hasil Sumber Daya Alam (SDA). Daerah melaksanakan kewenangan masing-masing dalam lingkup batas daerah yang ditentukan, artinya kewenangan suatu daerah pada dasarnya tidak boleh melampaui batas daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Apabila batas daerah tidak jelas akan menyebabkan dua akibat negatif. *Pertama*, suatu bagian wilayah dapat diabaikan oleh masing-masing daerah karena merasa itu bukan daerahnya atau dengan kata lain masing-masing daerah

saling melempar tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat maupun pembangunan di bagian wilayah tersebut. Kedua, daerah yang satu dapat dianggap melampaui batas kewenangan daerah yang lain sehingga berpotensi timbulnya konflik antar daerah.

Kekaburan batas daerah juga dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih luas lagi dari sekedar potensi konflik antar daerah karena potensi strategis dan ekonomis suatu bagian wilayah, seperti dampak pada kehidupan sosial dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan bahkan juga menimbulkan dampak politis khususnya di daerah-daerah perbatasan.

Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, penegasan batas daerah sangat penting untuk dilaksanakan. Namun demikian, penetapan batas daerah secara fisik dan pasti di lapangan bukan merupakan suatu hal yang mudah, meskipun penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah telah berjalan dan berkembang sejak lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan batas-batas yuridis telah ditetapkan dengan undang-undang pembentukan masing-masing daerah. Pada kenyataannya menentukan titik-titik batas fisik dengan mengacu pada undang-undang pembentukan daerah itu sendiri sering menimbulkan permasalahan antara daerah-daerah yang bersangkutan karena masing-masing pihak tidak dengan mudah untuk sepakat begitu saja mengenai letak titik-titik batas fisik yang ditentukan.

Demikian juga mengenai batas daerah antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu, secara fisik di lapangan masih terdapat titik-titik batas di lapangan yang belum tegas, artinya belum ada kesepakatan antara

kedua daerah bahkan terjadi semacam perdebatan yang berkepanjangan. Hal ini dapat terlihat dari tidak kunjung selesainya persoalan batas daerah hingga sekarang. Salah satu masalah belum dicapainya kesepakatan mengenai titik-titik batas antara kedua daerah ini terutama menyangkut bagian wilayah yang dianggap memiliki nilai strategis oleh kedua belah pihak. Persoalan yang terjadi bukan sekedar persoalan teknis mengaplikasikan batas yuridis dari undang-undang pembentukan daerah ke bentuk fisik lapangan, namun tentunya lebih kompleks dari hal tersebut sehingga kesepakatan antara kedua pihak belum dapat tercapai hingga sekarang.

Kemudian konflik yang terjadi di perbatasan Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu yang bertepatan di antar Desa Sencalang Kecamatan Keritang dengan Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal penyebab adalah keluarnya Peraturan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Batas Wilayah antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu, yang menyatakan bahwa batas antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu yaitu pada KM 17 Desa Sencalang Kecamatan Keritang kabupaten Indragiri Hilir, padahal seblunya menurut sejarah batas kedua Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu ini berada pada KM 10 Desa Danau Rambai Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam hal ini kemudian menurut wakil Bupati Indragiri Hulu Herman, didepan komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau dalam kunjungan kerjanya yang dipimpin ketuanya yaitu Bagus Santoso, dipicu oleh keluarnya Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2005 tentang penetapan dan penegasan

batas daerah antara Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu, Mengakibatkan lima desa dalam wilayah kabupaten Indragiri Hulu masuk ke kabupaten Indragiri Hilir, Sampai saat ini masyarakat lima desa masing-masing yaitu: Danau Rambai, Belimbing, Talang Lakat, Sungai Akar dan penyaguan. dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu belum dapat menerima Peraturan Gubernur tersebut, karena kewenangan penetapan batas Kabupaten merupakan kewenangan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur hanya memfasilitasi, terlebih lagi keputusan tersebut hanya dibuat sebelah pihak saja.

Akibat belum adanya ketegasan tapal batas yang dilibatkan oleh dua kabupaten tersebut menimbulkan konflik banyak Konflik seperti konflik masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan perusahaan, asyarakat dengan pemerintahan yang pada akhirnya terjadi konflik pembunuhan yang pertama Pada Tanggal 26 Agustus 2004 atas nama Bahar Umur 31 Tahun (Suku Bugis) dan Konflik Pembunuhan yang Kedua Pada Tanggal 17 Desember 2004 atas nama Agus (Suku Bugis) , yang awalnya hanya permasalahan lahan warga, sebab masing-masing pihak merasa memiliki tanah berdasarkan surat keterangan tanah yang ditertibkan oleh masing-masing desa. Akar permasalahan batas inilah yang memunculkan masalah-masalah lain hingga menjurus kepada permasalahan antar suku dan agama. Hal ini sangat berbahaya dan perlu upaya serius untuk menyelesaikan konflik ini, karena perselisihan itu semakin tidak terkendali karena antara kedua belah pihak saling mempersenjatai diri dengan senjata tajam.

Kemudian koflik yang terjadi pada tanggal 27 Februari 2011, Baliho Ucapan Selamat Datang berganbarkan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir di

Km 17 Desa Sencalang Kecamatan Keritang dirobahkan masa, diperkirakan 12 orang, tindakan perusakan baliho ini dilakukan setelah Bupati Indragiri Hulu, Yopi Arianto menyampaikan sambutan peresmian sebuah Koperasi di kecamatan Batang Gansal Indragiri Hulu, “(Menurut Camat Keritang Ahmad Ramani)”, setelah itu Bupati Indragiri Hulu berpidato yang mengatakan bahwa Yopi Arianto akan berusaha menarik kembali sebagian desa wilayah Danau Rambai yang diambil oleh Kabupaten Indragiri Hilir yang masuk di wilayah Kecamatan Keritang.

Adapun usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau untuk menyelesaikan konflik perbatasan antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan kabupaten Indragiri Hulu yaitu: Pemerintah Provinsi Riau Memfasilitasi, Mengawasi, mengontrol, dan mengeluarkan dana, kemudian pemerintah membetuk Panitia Penegasan Batas Daerah, mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik, membuat Peta pelacakan dan melaporkan ke Mahkamah Agung.

Dalam hal ini persoalan penegasan batas daerah menjadi sebuah konflik kelembagaan yang berkepanjangan antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu. Hal itulah yang menarik bagi Penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai ***“Penyelesaian Konflik Perbatasan Kabupaten Indragiri Hilir Dengan Kabupaten Indragiri Hulu”***

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa yang menjadi fokus penelitian ini adalah penyelesaian konflik dalam penegasan batas daerah antara

Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu yang bertepatan di Perbatasan Desa Sencalang Kecamatan Keritang dengan Desa Danau Rambai Kecamatan Seberida. Adapun yang menjadi masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana cara mengetahui penyelesaian konflik dalam penegasan batas daerah antara Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dengan Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Apakah faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian Konflik di perbatasan wilayah antara Desa Sencalang Kecamatan Keritang Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam studi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui cara penyelesaian konflik dalam penegasan batas wilayah di antara Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dengan Desa Deanau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Untuk Mengetahui Faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian Konflik antara Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dengan Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Manfaat praktis, sebagai sumbangan pemikiran terutama bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu dalam upaya penyelesaian penegasan batas daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan ini beerisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

II. TELAAH PUSTAKA

Dalam pembahasan yang ke dua ini berisikan tentang telaah pustaka yang merupakan landasan teori yang menyangkut referensi-referensi dan buku-buku dengan permasalahan yang akan dibahas, oleh peneliti.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam pembahasan ke tiga berisikan tempat penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengukuran data, populasi dan sampel dan analisis data.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam pembaahasan yang ke empat beerisikan gambaran umum tentang objek yang akan diteliti dan tempat diamana akan dilakukannya penelitian

V. ANALISA DATA

Dalam pembahasan yang kelima ini membahas hasil dari penelitian tentang konflik batas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu.

VI. PENUTUP

Dalam pembahasan ke enam memberikan kesimpulan dari hasil penelitian serta kritik dan saran yang membangun bagi objek peneliti agar bisa lebih baik lagi kedepannya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konflik

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara *sosiologis*, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

Kemudian Konflik juga merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia memiliki perbedaan kelamin, suku, agama, kepercayaan, aliran politik, serta budaya dan tujuan hidupnya. Dalam sejarah umat manusia, perbedaan inilah yang selalu menimbulkan konflik. Selama masih ada perbedaan tersebut, konflik tidak dapat dihindari dan selalu akan terjadi. Dari sini ada benarnya jika sejarah umat manusia merupakan sejarah konflik. Konflik selalu terjadi di dunia, dalam sistem sosial, yang bernama negara, organisasi, perusahaan, dan bahkan dalam sistem sosial terkecil yang bernama keluarga dan pertemanan, konflik terjadi dimasa lalu dan pasti akan terjadi yang akan datang.(Wirawan,2009:1).

2.1.1 Pengertian Konflik

Teori konflik Ralf Dahrendorf menyatakan bahwa “pola personia dan fungsionalisme pada umumnya menyajikan suatu yang berlebihan tentang

konsensus, integrasi dan pandangan yang statis terhadap masyarakat”. Dalam pandangan Dhrendorf masyarakat tersiri dari dua muka satu dalah muka konsesus dan muka lain ialah pertikaian atau pertentangan (konflik).

Andi Yusran (2003:67) konflik adalah gejolak sosial yang selalu terdapat dalam setiap masyarakat. Konflik diartikan sebagai setiap pertentangan atau perbedaan pendapat antara paling tidak dua orang atau kelompok. Konflim seperti ini dapat dikatakan lisan atau konflik non fisik, jika konflik tersebut tidak dapat di selesaikan maka dapat akan meningkat menjadi konflik fisik yaitu melibatkan benda-benda fisik dalam perbedaan pendapat.

Maurise Duvarge (dalam Andi Yusran, 2003:70) menyimpulkan salah satu sebab terjadinya konflik adalah yang terjadi pada tingkat individual. Rasa frustrasi merupakan salah satu aspek individual penyebab terjadinya konflik pada tingkat kolektif pada isu perbedaan kelas yang membedakan sebuah kelas dengan kelas lain dapat memicu menjadi konflik serta adanya keinginan manusia untuk menguasai sumber-sumber dari potensi yang langkakah. Sejalan denga pendapat Maurise Duvarge, sejak bergulirnya program otonomi daerah maka daerah dituntut bisa mengidupi diri sendiri dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). untuk kepentingan PAD tersebut, selain diperoleh dari retribusi, dan pajak daerah, eksporasi sumber daya alam yang ada didaerah menjadi pilihan. Konon dalam menggali SDA itulah, banyak terjadi persinggungan kepentingan, dalam arti lain, kerap SDA itu antara batas wilayah masing-masing daerah, baik Kabupaten/kota maupun antar provinsi.

Lewis Coser (1956:16-19) dalam bahasa ahli teori (Bahasa Amerika) yang berawal, menyatakan pemahaman mereka tentang konflik sebagai kesadaran yang tercermin dalam semangat pembaharuan masyarakat.(Margaret,2003:106).

Kemudian Lewis Coser seperti dikutip oleh Joseph P. Folger dan Marshal S. Poole (1984) mengelompokkan konflik menjadi konflik realisasi dan konflik nonrealisasi yaitu:

1. Konflik realisasi, konflik yang terjadi karena perbedaan dan ketidaksepahaman cara pencarian tujuan atau mengenai tujuan yang akan dicapai.
2. Konflik nonrealisasi, konflik ini terjadi tidak berhubungan dengan isu substansi penyebab konflik. konflik ini dipicu oleh kebencian atau prasangka terhadap lawan konflik yang mendorong melakukan agresi untuk mengalahkan atau menghancurkan lawan konflik.

Menurut George Rizer Fungsi pertikaian mengutip Berghe, melukiskan sebagai berikut:

1. berbagai alat untuk memelihara solidaritas
2. membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain,
3. mengaktifkan peranan individu yang semua terisolir
4. fungsi komunikasi. Sebelum konflik tertentu mungkin tidak mengetahui posisi lawan. Individu dan kelompok tahu secara pasti dimana mereka berdiri dan karena itu mereka dapat mengambil keputusan lebih baik untuk bertindak dengan baik.

Ada beberapa pendapat tentang konflik menurut para ahli yaitu:

Robbin (1996: 431) mengatakan konflik dalam organisasi disebut sebagai The Conflict Paradox, yaitu pandangan bahwa di sisi konflik dianggap dapat meningkatkan kinerja kelompok, tetapi di sisi lain kebanyakan kelompok dan organisasi berusaha untuk meminimalisasikan konflik. Pandangan ini dibagi menjadi tiga bagian, antara lain:

1. Pandangan tradisional (The Traditional View). Pandangan ini menyatakan bahwa konflik itu hal yang buruk, sesuatu yang negatif, merugikan, dan harus dihindari. Konflik disinonimkan dengan istilah violence, destruction, dan irrationality. Konflik ini merupakan suatu hasil disfungsional akibat komunikasi yang buruk, kurang kepercayaan, keterbukaan di antara orang-orang, dan kegagalan manajer untuk tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi karyawan.
2. Pandangan hubungan manusia (The Human Relation View. Pandangan ini menyatakan bahwa konflik dianggap sebagai suatu peristiwa yang wajar terjadi di dalam kelompok atau organisasi. Konflik dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari karena di dalam kelompok atau organisasi pasti terjadi perbedaan pandangan atau pendapat antar anggota. Oleh karena itu, konflik harus dijadikan sebagai suatu hal yang bermanfaat guna mendorong peningkatan kinerja organisasi. Dengan kata lain, konflik harus dijadikan sebagai motivasi untuk melakukan inovasi atau perubahan di dalam tubuh kelompok atau organisasi.
3. Pandangan interaksionis (The Interactionist View). Pandangan ini cenderung mendorong suatu kelompok atau organisasi terjadinya konflik. Hal ini disebabkan suatu organisasi yang kooperatif, tenang, damai, dan serasi cenderung menjadi statis, apatis, tidak aspiratif, dan tidak inovatif. Oleh karena itu, menurut pandangan ini, konflik perlu dipertahankan pada tingkat minimum secara berkelanjutan sehingga tiap anggota di dalam kelompok tersebut tetap semangat, kritis diri, dan kreatif.

Menurut *Stoner dan Freeman (1989:392)* membagi pandangan menjadi dua bagian, yaitu pandangan tradisional (Old view) dan pandangan modern (Current View) yaitu:

1. Pandangan tradisional. Pandangan tradisional menganggap bahwa konflik dapat dihindari. Hal ini disebabkan konflik dapat mengacaukan organisasi dan mencegah pencapaian tujuan yang optimal. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan yang optimal, konflik harus dihilangkan. Konflik biasanya disebabkan oleh kesalahan manajer dalam merancang dan memimpin organisasi. Dikarenakan kesalahan ini, manajer sebagai pihak manajemen bertugas meminimalisasikan konflik.
2. Pandangan modern. Konflik tidak dapat dihindari. Hal ini disebabkan banyak faktor, antara lain struktur organisasi, perbedaan tujuan, persepsi, nilai-nilai, dan sebagainya. Konflik dapat mengurangi kinerja organisasi dalam berbagai tingkatan. Jika terjadi konflik, manajer sebagai pihak manajemen bertugas mengelola konflik sehingga tercipta kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan bersama.

Selain pandangan menurut Robbin dan Stoner dan Freeman, konflik dipahami berdasarkan dua sudut pandang, yaitu: tradisional dan kontemporer.

Myers juga berpendapat:

1. Dalam pandangan tradisional, konflik dianggap sebagai sesuatu yang buruk yang harus dihindari. Pandangan ini sangat menghindari adanya konflik karena dinilai sebagai faktor penyebab pecahnya suatu kelompok atau organisasi. Bahkan seringkali konflik dikaitkan dengan kemarahan, agresivitas, dan pertentangan baik secara fisik maupun dengan kata-kata kasar. Apabila telah terjadi konflik, pasti akan menimbulkan sikap emosi dari tiap orang di kelompok atau organisasi itu sehingga akan menimbulkan konflik yang lebih besar. Oleh karena itu, menurut pandangan tradisional, konflik haruslah dihindari.
2. Pandangan kontemporer mengenai konflik didasarkan pada anggapan bahwa konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan sebagai konsekuensi logis interaksi manusia. Namun, yang menjadi persoalan adalah bukan bagaimana meredam konflik, tapi bagaimana menanganinya secara tepat sehingga tidak merusak hubungan antarpribadi bahkan merusak tujuan organisasi. Konflik dianggap sebagai suatu hal yang wajar di dalam organisasi. Konflik bukan dijadikan suatu hal yang destruktif, melainkan harus dijadikan suatu hal konstruktif untuk membangun organisasi tersebut, misalnya bagaimana cara peningkatan kinerja organisasi. (Myers, 1993:234).

Oleh karena itu, dalam hal ini kadang digunakan juga istilah antagonisme ataupun perselisihan yang sinonim dengan konflik. Salah satu akibat positif yang lain dari suatu konflik itu adalah bertambahnya solidaritas intrn rasa *in-group* suatu kelompok. Apabila terjadi pertentangan antara kelompok-kelompok, solidaritas didalam suatu kelompok itu akan meningkat sekali. Solidaritas didalam suatu kelompok, yang pda situasi normal sulit dikembangkan, akan langsung meningkat pesat saat terjadinya konflik dengan pihak-pihak luar.

Sejalan dengan peristiwa diatas, konflik-konflik antar kelompokpun memudahkan perubahan dan kepribadian individu. Apabila terjadi pertentangan

antara dua kelompok yang berlainan, individu-individu akan mudah mengubah kepribadisannya untuk mengidentifikasi dirinya dengan kelompok.

Tak terbantahkan, konflik juga menertibkan akibat-akibat yang negatif. Dalam konflik-konflik fisik, seperti peperangan, korban-korban akan berjatuh dan jumlah harta benda akan hancur luluh. Konflik itu berakhir dalam berbagai kemungkinan apabila kekuatan masing-masing pihak bertentangan ternyata berimbang, maka kemungkinan besar akan terjadi usaha akomodasi oleh kedua belah pihak. Sebaliknya, apabila kekuatan yang tengah bertrok itu tidak berimbang, maka akan terjadi penguasaan (dominasi) oleh salah satu pihak yang kuat terhadap lawannya.

Teori konflik lebih menitikberatkan analisisnya pada asal-usul terciptanya suatu aturan atau tata tertib sosial. Teori ini tidak bertujuan untuk menganalisis asal-usul terjadinya pelanggaran peraturan atau latar belakang seorang berperilaku menyimpang. Perspektif konflik lebih menekankan sifat pluralistik dari masyarakat dan keseimbangan distribusi kekuasaan yang terjadi diantara berbagai kelompoknya. Karena kekuasaan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok elit, maka kelompok-kelompok itu juga memiliki kekuasaan untuk menciptakan peraturan, khususnya hukum yang dapat melayani kepentingan-kepentingan mereka.

Berkaitan dengan hal tersebut, perspektif konflik memahami masyarakat sebagai kelompok-kelompok dengan berbagai kepentingan yang bersaing dan akan cenderung saling berkonflik. Melalui persaingan itu, maka kelompok-kelompok dengan kekuasaan yang berlebih akan menciptakan hukum dan aturan-

aturan yang menjamin kepentingan mereka dimenangkan (Euinney, 1979:115-160 dalam Clinard dan Meier, 1989: 93-99).

2.1.2 Konflik Politik

Teori konflik politik yang telah dikemukakan oleh banyak ahli sosiolog antara lain Karl Marx, Ralf Dahrenrof George simmel, dan Lewis Coser. Teori konflik politik yang digagas oleh Karl Marx didasari pada kekecewaanya pada sistim ekonomi kapitalis yang dianggapnya mengelaploitasi buruh. Bagi Karl Marx dalam masyarakat terdapat dua kekuatan yang saling berhadapan, yaitu kaum Borjuis yang manguasai sarana ekonomi dan kaum prolentar atau kaum buruh yang dikendalikan oleh kaum borjuis. Antara kedua kaum ini selalu terjadi konflik.

Menurut teori konflik politik yang dikemukakan oleh (Maswadi Rauf, 2003.23), terdiri dari berapa bagian teori konflik politik yaitu :

1. Konflik sosial (termasuk konflik politik) adalah sebuah fenomena social penting yang memerlukan penyelesaian konflik (contlict resolution). Konflik sosial juga merupakan fenomena yang mempengaruhi pembuatan keputusan. Semakin hebat konflik semakin sulit membuat keputusan yang mengikat semua.
2. Konflik terjadi bila ada minimal dua pihak (individu atau kelompok) yang terlibat perbedaan pendapat. Perbedaan ini disadari oleh semuanya sehingga mereka tahu ada pihak lain yang bertentangan dengan pendapat mereka.
3. Lawan dari konflik adalah konsensus. Konsensus yang juga disebut mufakat atau kesepakatan terjadi bila semua pihak mempunyai pendapat yang sama. Oleh karena itu terjadi konflik bila tidak ada konsensus, dan konsensus terjadi bila konflik berhasil dihilangkan.
4. Konflik adalah sebuah fenomena sosial yang selalu ditemukan di dalam setiap masyarakat. Konflik tidak akan pernah bisa dihilangkan karena setiap hubungan sosial mempunyai potensi untuk menghasilkan konflik.
5. Namun konflik dapat mengganggu hubungan social dan mengancam keberadaan masyarakat bila konflik berkembang terus (tanpa bisa

diselesaikan) yang mengakibatkan disintegrasis sosial (dan disintegrasi politik). Masyarakat akan telklah sesuai dengan polarisasi yang ditimbulkan oleh konflik.

6. Semakin demokratis sebuah Negara, semakin besar kemungkinan terjadi konflik didalam masyarakat karena kebebasan berfikir, berpendapat, berkumpul dan berserikat menghasilkan konflik yang meluas didalam masyarakat.
7. Oleh karena itu salah satu persyaratan terpenting bagi demolrasi adalah adanya kemampuan dari pemerintah dan rakyat untuk menyelesaikan konflik sehingga tidak menimbulkan disintegrasi sosial dan disintegrasi politik.
8. Penyelesaian konflik bisa ditempuh dengan cara persuasif (pendinginan) dan cara koersif (kekerasan).
9. Yang ideal adalah cara penyelesaian konflik secara persuasif karena digunakan secara rasional dalam bentuk musyawarah. Cara dianggap kurang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan karena penggunaan kekerasan atau ancaman penggunaan kekerasan bukanlah nilai-nilai manusia.
10. Penyelesaian konflik secara persuasif hanya bisa dicapai bila pihak-pihak yang terlibat konflik tidak bersifat fanatik dan arogan sehingga bersedia menerima pendapat pihak lain dan mau mengurangi tuntutan sendiri. Hanya dengan cara begitu titik temu (kompromi) bisa dihasilkan.
11. Kompromi tercapai bila pihak-pihak yang berkonflik menyetujui hal yang sama yang ada dalam pendapat yang dianut pihak-pihak yang berkonflik. Hal-hal yang ditentang oleh semua dibuang dengan persetujuan dari setiap pihak yang berkonflik. Hal-hal yang sama juga bisa diambil dari pendapat pihak lain yang disepakati oleh pihak-pihak yang berkonflik.
12. Bila kompromi sulit dicapai, berarti konflik sulit diselesaikan. Yang terjadi kemudian adalah munculnya gangguan terhadap hubungan sosial yang harmonis dan kemungkinan terjadinya ancaman bagi keutuhan masyarakat.

Banyak teori konflik batas wilayah ini berkembang di Indonesia termasuk juga sebagai penjabaran undang-undang dan pertauran pemerintah yang ada di negara ini, kerjasama antar daerah merupakan salah satu tema penting untuk memberikan solusi atas maraknya konflik-konflik sumber daya alam (SDA) dan konflik wewerung lainnya

Menurut (Edward Azar, 2007.88), menyebutkan ada 4 pra-kondisi yang mengarah pada terjadinya atau pemicu konflik intemal, yaitu:

1. Hubungan yang tidak harmonis antara kelompok identitas seperti suku, agama dan budaya dengan pemerintah. Pemerintah cenderung tidak mengakui eksistensi kelompok identitas tersebut dan bahkan berusaha mengeliminasi demi kepentingan dan keutuhan negara. Akibatnya terjadi pertentangan terhadap kelompok identitas tertentu dan mendorong para anggotanya untuk melakukan perlawanan terhadap Negara/Pemerintah.
2. Konflik juga dikaitkan dengan kenyataan bahwa pemerintah telah gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar kemanusiaan sehingga terjadi proses kemiskinan. Proses secara ekonomi telah menciptakan kemiskinan sementara kekuatan ekonomi dan politik dari pusat menikmati surplus ekonomi sebagai hasil eksploitasi Sumber Daya Alam di daerah-daerah yang dilanda konflik.
3. Sebab konflik internal berkaitan dengan karakteristik pemerintahan yang otoriter dan mengabaikan aspirasi politik dari masyarakat. Dalam hal ini pemerintah pusat menyakini asumsi bahwa kekuasaan yang terpusat (sentral) menjamin kontrol yang efektif atas masyarakat. Bahkan kekuatan militer digunakan terhadap setiap bentuk protes atau perlawanan terhadap pemerintah yang otoriter. Pemerintah daerah juga tidak dapat berfungsi sebagai alat perjuangan kepentingan masyarakat daerah dikarenakan elit-elit daerah ikut menikmati eksploitasi Sumber Daya Alam.
4. Konflik internal dikaitkan dengan International Linkages, yaitu sistem ketergantungan yang terjadi antara negara dengan sistem ekonomi global dimana pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih memihak kekuatan modal asing daripada kepentingan penduduk lokal. Misalnya dalam rangka melindungi kepentingan investor asing pemerintah rela menindas rakyatnya sendiri dan mengabaikan hak-hak dasar mereka sebagai manusia.

2.2 Batas Wilayah

Pengertian perbatasan secara umum adalah sebuah garis demarkasi antara dua wilayah yang berdaulat. Pada awalnya perbatasan sebuah wilayah terbentuk dengan lahirnya negara. (Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2011:63).

Kemudian Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional Departemen Dalam Negeri telah mendefinisikan batas wilayah yaitu: “pemisah antara daerah satu dengan daerah lainnya, dimana dalam lingkup batas daerah itulah dilaksanakan penyelenggaraan kewenangan masing-masing daerah”.

(Depdagri,2002:3). Artinya suatu kewenangan suatu daerah pada dasarnya tidak boleh diselenggarakan melampaui batas daerah yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan. (Direktorat Perbatasan, 2002:2).

Selanjutnya aspek wilayah menjadi suatu yang sangat penting sebab wilayah suatu daerah mencerminkan sejauh mana kewenangan daerah tersebut dapat dilaksanakan. Wilayah merupakan aspek yang dapat menunjang kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah karena dari wilayah dapat dihasilkan pajak dan retribusi daerah, dan juga bagi hasil sumber-sumber daya nasional. Bahkan luas wilayah merupakan variable dalam penentuan bobot yang mempengaruhi besarnya dana alokasi umum yang diterima daerah.

Dengan demikian tujuan penyusunan pedoman penetapan dan penguasaan batas daerah adalah mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, dalam rangka meningkatkan tertib dan tanggung jawab penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah daerah yang memerlukan kepastian batas daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan daerah secara nyata dilapangan. (Direktorat Perbatasan, 2002:2).

Pelaksanaan dan penepatan dan penegasan batas daerah dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh masing-masing instansi yaitu:

1. Tim PPBD dari Pusat dibentuk oleh Menteri dalam Negeri
2. Tim Provinsi dibentuk oleh Gubernur Provinsi Riau
3. Tim Kota Pekanbaru dibentuk oleh Walikota Pekanbaru
4. Tim Kabupaten Indragiri Hilir dengan Indragiri Hulu dibentuk oleh Bupati Masing-masing.

Dari 4 Tim yang dibentuk inilah yang akan menentukan batas wilayah antara Kabupaten Indragiri Hilir Dengan Kabupaten Indragiri Hulu untuk dapat dijadikan pedoman bagi kedua wilayah untuk dipedomani sebagai batas administrasi dan pemerintah masing-masing daerah.

Oleh karena itu batas daerah memiliki arti penting dan strategis apabila dibandingkan dengan era sebelumnya. Namun pada kenyataannya, arti penting dan strategis dari batas daerah belum diimbangi dengan kejelasan batas antar daerah sehingga akhirnya menimbulkan permasalahan-permasalahan yang dapat mengakibatkan konflik antar daerah.

2.3 Penyelesaian Konflik

2.3.1 Sistem Penyelesaian Sengketa Alternatif

Di tahun 1999 Pemerintah Negara RI di bawah pemerintahan presiden BJ Habibie telah mengundangkan Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang tersebut ditujukan untuk mengatur penyelesaian sengketa di luar forum pengadilan dengan memberikan kemungkinan dan hak bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persengketaan atau perselisihan atau perbedaan pendapat diantara para pihak dalam forum yang lebih sesuai dengan maksud para pihak.

Alternatif Dispute Resolution (ADR) yang jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti penyelesaian Sengketa Alternatif adalah suatu proses penyelesaian sengketa non litigasi dimana para pihak yang bersengketa dapat

membantu atau dilibatkan dalam penyelesaian persengketaan tersebut atau melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral.

Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa mengartikannya sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli (Pasal 1 Ayat 10)

Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang penyelesaian sengketa atau beda pendapat antara hubungan hukum tertentu yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui penyelesaian sengketa alternatif, hanya sayangnya undang-undang ini tidak mengatur secara rinci dan tegas tentang bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa kecuali mengenai arbitrase.

Setiap masyarakat memiliki berbagai cara untuk memperoleh kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa, perselisihan atau konflik yang sedang dihadapi. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh kedua belah pihak secara kooperatif, dibantu oleh orang lain atau pihak ketiga yang bersifat netral.

Sebelum mengenal hukum tertulis cara yang ditempuh masyarakat adalah berdasarkan kebiasaan yang bersifat informal (hukum adat setempat) kemudian berkembang ke cara formal melalui lembaga-lembaga peradilan berdasarkan hukum tertulis, karena masyarakat tersebut secara berangsur-angsur menggunakan cara penyelesaian sengketa yang diakui oleh pemerintah sebab cara

itu dianggap lebih memberikan keadilan dan kepastian hukum. Namun ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pengadilan saat ini menjadikan penyelesaian sengketa atau konflik mulai beralih dari penyelesaian dengan cara non litigasi.

2.3.2 Lembaga Penyelesaian Konflik

Didalam potret Politik Pasca Kejatuhan Soeharto (1999:10) ada dua cara penyelesaian konflik, yaitu:

1. Penyelesaian konflik secara Persuasif

Penyelesaian Konflik secara persuasif menggunakan perundingan dan musyawarah untuk mencari titik temu antara pihak yang berkonflik. Pihak-pihak yang berkonflik melakukan perundingan, baik antar mereka saja maupun dengan mengikut sertakan dengan pihak lain sebagai moderator atau juru damai. Mereka yang terlibat dalam konflik melakukan tukar pikiran atau argumentasi untuk menunjukkan posisi masing-masing guna meyakinkan pihak lain bahwa pendapat merekalah yang benar, musyawarah diharapkan membawa penyelesaian konflik dengan terjadinya perubahan-perubahan salah satu pihak yang terlibat sehingga perbedaan antara mereka dapat dihilangkan.

2. Penyelesaian konflik secara Koersif (Kekerasan)

Penyelesaian konflik secara koersif, menggunakan kekuatan fisik atau ancaman untuk menghilangkan perbedaan pendapat antar pihak-pihak yang terlibat konflik. Kekerasan fisik mencakup penggunaan benda-benda untuk merujuk secara fisik menyakiti, melukai atau membunuh

pihak lain. Secara Koersif menghasilkan penyelesaian konflik dengan kualitas yang rendah, karena konflik yang sebenarnya belum selesai secara tuntas. Dengan cara ini potensi bagi munculnya kembali konflik yang lebih hebat yang akan datang. Konflik baru bisa dikatakan berhasil diselesaikan apabila dapat dicapai konsensus antar pihak yang berkait. Konsensus adalah kesepakatan dimana semua pihak yang terlibat didalamnya berhasil mencapai kata mufakat bersama.

Dalam kehidupan sosial adanya konflik sudah menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan lagi dari kehidupan sehari-hari, banyaknya kepentingan menyebabkan lebih banyak konflik, apalagi dalam keadaan masyarakat Indonesia yang heterogen dan merupakan salah satu negara berpenduduk paling padat di dunia. Pencarian berbagai jenis proses dan metode untuk menyelesaikan sengketa yang muncul adalah sesuatu yang urgen dalam masyarakat. Para ahli non hukum banyak mengeluarkan energi dan inovasi untuk mengekspresikan berbagai model penyelesaian sengketa (dispute resolution). Berbagai model penyelesaian sengketa, baik formal maupun informal, dapat dijadikan acuan untuk menjawab sengketa yang mungkin timbul asalkan hal itu membawa keadilan dan kemaslahatan. Secara umum berdasarkan sifat proses dan putusannya, penyelesaian sengketa dapat dikategorikan dalam:

Pertama; Proses adjudikasi, dimana sifat dari penyelesaian sengketa menempatkan para pihak yang bersengketa pada dua sisi yang berhadapan (antagonistis) dan hasil putusan yang dikeluarkan oleh pihak ketiga yang diberi wewenang untuk memutus bersifat kalah dan menang (win-lose) proses

penyelesaian sengketa yang masuk dalam kategori ini adalah peradilan (litigasi) dan arbitrase.

Kedua, proses konsensus, dimana sifat dari penyelesaian sengketa menempatkan para pihak pada posisi yang saling bekerja sama (cooperative) dan menggunakan asas kesepakatan dalam pengambilan keputusan baik melibatkan pihak ketiga maupun tidak, dan hasil keputusan sama-sama bersifat menang (win-win). Proses penyelesaian sengketa yang masuk dalam kategori ini adalah negosiasi, mediasi konsiliasi, ombudsman dan pencari fakta bersifat netral.

Ketiga, proses adjudikasi semu, proses penyelesaian sengketa ini biasanya adalah penggabungan antara dua proses penyelesaian sengketa di atas, sehingga sifat dan hasil putusan tergantung dari pola proses yang dikolaborasikan. Adapun proses penyelesaian sengketa yang masuk dalam kategori ini adalah mediasi arbitrase, persidangan mini (mini trial), pemeriksaan juri secara sumir (summary jury trial), evaluasi netral secara dini (early neutral evaluation).

Pemilahan antara sistem peradilan dan sistem penyelesaian sengketa alternatif dalam pembahasan pada bab ini adalah pemilahan antara proses penyelesaian sengketa secara litigasi dan proses penyelesaian sengketa selain litigasi. Sistem penyelesaian sengketa alternatif yang akan diuraikan kemudian hanyalah sistem-sistem yang pelaksanaannya cukup populer di Indonesia seperti arbitrase, negosiasi, mediasi dan konsiliasi.

2.3.3 Lembaga Peradilan

Istilah peradilan dan pengadilan berasal dari kata dasar “adil” yang berarti meletakkan sesuatu pada semestinya. Kata peradilan dan pengadilan

mempunyai arti yang berbeda akan tetapi terkadang dipakai untuk arti yang sama. Peradilan adalah sebuah sistem aturan yang mengatur agar supaya kebenaran dan keadilan bisa ditegakkan, sedangkan pengadilan adalah sebuah perangkat organisasi penyelenggaraan peradilan, dan pengadilan inilah yang biasa disebut lembaga peradilan.

Lembaga peradilan sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman ketentuannya diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman yang merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, pengadilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

2.5 Hipotesis

Hipotesis adalah dalil atau prinsip yang logis dan diterima secara rasional tanpa pemercayai kebenarannya sebelum melakukan pengujian, berdasarkan kerangka teoritis diatas maka dapat dirumuskan sesuatu hipotesis sebagai berikut: “jika Pemerintah Provinsi Riau dalam menyelesaikan Konflik Perbatasan Antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu dapat di selesaikan dengan baik, maka hasil yang dicapai akan baik, dan tidak menguasai konflik yang berkepanjangan”.

2.4 Konsep Operasional

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbesa dari istilah yang digunakan dalam menganalisa penelitian ini, maka disini ditemukan konsep operasional sebagai berikut:

NO	KONSEP	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKAROR
1.	Konflik Menurut Andi Yusran (2003:67) adalah gejala sosial yang selalu terdapat dalam setiap masyarakat	Penyelesaian Konflik Perbatasan wilayah	Konflik	<ul style="list-style-type: none"> a. pengetahuan konflik b. Jenis Konflik c. konflik Pembunuhan d. Akar Permasalahn e. Pelayanan Administrasi f. Konflik Politik
2.	Batas Wilayah adalah sebuah garis demarkasi antara dua wilaya yang berdaulat. Pada awalnya perbatasan sebuah wilaya h terbentuk dengan lahirnya negara. (Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2011:63).		Perebutan Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> a. Batas Wilayah Hasil Pelacakan b. Pendapatan Asli Daerah c. Luas wilayah perebutan
3.	Penyelesaian Konflik adalah kegiatan memutuskan sengketa tapal batas antara daerah kabupaten/kota.		Sistem Penyelesaian Konflik	<ul style="list-style-type: none"> a. Musyawarah b. Pergub Riau Nomor 28 Tahun 2005 c. Sosialisasi d. Survey d. Koordinasi

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis pada penelitian ini adalah jenis penelitian Deskriptif Kualitatif yaitu menggambarkan dan menjelaskan bagaimana dari keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada serta menganalisisnya agar bisa menarik suatu kesimpulan.

3.2 Tempat Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian yang telah disebutkan maka lokasi penelitian ini adalah perbatasan wilayah antar kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu bertepatan di Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dengan Desa Sungai Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari responden melalui Quisioner, Interview, maupun Observasi. Berupa identitas responden dan hasil tanggapan responden tentang Penyelesaian Konflik dalam Perbatasan Antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu (Perbatasan wilayah Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri

Hilir dengan Desa Danau Rambai Kecamatan Btang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu). Adapun data yang diperoleh dari narasumber sebagai informan yang langsung berhubungan dengan Konflik Perbatasan wilayah antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu yang diantaranya:

1. Jawaban responden terhadap kuesioner
2. Jawaban responden terhadap beberapa pertanyaan wawancara
3. Dan sebagainya.

3.3.2 Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang sudah di publikasikan atau diolah oleh instansi yang terkait. Data ini dapat berupa arsip, buku-buku, literature, serta laporan tertulis yang berhubungan dengan Konflik Perbatasan wilayah antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu.

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2005:90). Sedangkan sampel menurut Sugiono (2005:9) adalah Bagian Dari jumlah dan Karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Populasi kajian ini adalah Sebagian dari Tata Pemerintahan Sekertariat Daerah Provinsi Riau, Tata Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir, Tata Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu, Camat Keritang, Camat Batang Gansal,

Kades Sencalang, Kaden Danau Rambai dan Polsek Sencalang dengan keseluruhan sebanyak 16 Orang. Populasi ini sekaligus menjadi sampel dalam penelitian ini karena menurut “Suhaimi Arikunto” jika populasi berjumlah dibawa 100 orang maka semua harus dijadikan sebagai sampel dalam penelitian.

Cara ini dipilih untuk efisiensi kerja penulis dalam mengumpulkan data. Menurut Sutrisno Hadi dalam “Purposive” pemilihan kelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkutpaut yang etar dengan ciri-ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Dalam penelitian ini, yang akan dijadikan responden oleh penulis dari populasi dapat dilihat pada Tabel 3.1 Berikut:

Tabel 3.1: Responden yang menjadi sumber informasi Penelitian

No.	Responden	Jumlah Orang
1.	Kepala Biro Pemerintahan Sekda Provinsi Riau	1
2.	Kabbag Penataan Wilayah dan Perbatasan Sekda Provinsi Riau	2
3.	Subbag Penataan Batas Wilayah/Daerah Sekda Provinsi Riau	1
4.	Subbag Konflik Pemerintahan dan Keamanan Sekda Provinsi Riau	1
5.	Kabbag Tata Pemetintahan INHIL	3
6.	Kabbag Tata Pemerintahan INHU	1
7.	Camat Keritang	3
8.	Camat Batang Gansal	1
9.	Kades Sencalang	1
10.	Kades Danau Rambai	1
11.	Polsek Sencalang	1
	Jumlah	16

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

3.5.1 Kuisisioner (Angket)

Kuisisioner yaitu pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disebarakan kepada responden mengenai Konflik Perbatasan wilayah antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu.

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan sederet pertanyaan kepada responden secara langsung sesuai dengan data yang diperlukan. Teknik ini dipilih karena ada kalanya data yang dibutuhkan belum begitu sempurna terjaring dengan teknik kuisisioner .

3.5.3 Observasi

Observasi adalah penyelidikan yang dijalankan secara sistematis dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indera terutama mata terhadap kejadian-kejadian yang langsung. Jadi disini penulis melakukan pengamatan secara langsung dilapangan untuk mendapatkan data yang erat hubungannya dengan penelitian ini.

3.6 Analisis Data

Dalam menganalisis, peneliti akan mendeskripsikan atau menggambarkan secara utuh dan nyata mengenai Penyelesaian Konflik dalam Perbatasan Wilayah Antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu di Perbatasan Wilayah Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir dengan Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian data dituangkan kedalam bentuk Tabel–tabel dengan angka dan prosentase untuk selanjutnya dianalisa dengan deskriptif analisa. Adapun menurut Arikunto (2006: 79), dalam menganalisis penulis akan menuangkannya dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan prosentase dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Prosentase

F = Frekuensi

N = Total Jumlah

100% = Bilangan Tetap

Setiap aitem dari angket memiliki tiga option jawaban masing-masing memiliki nilai yang berbeda-beda sebagai mana dijelaskan dibawah ini:

1. Option (A) memililiki nilai baiknya dalam penyelesaian konflik dalam perbatasan antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu

2. Option (B) memiliki nilai kurang dalam penyelesaian konflik dalam perbatasan antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Option (C) Memiliki nilai tidak adanya penyelesaian konflik dalam perbatasan antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu.

Sebelum penulis menyampaikan penyelesaian konflik dalam penegasan batas wilayah antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu terlebih dahulu diuraikan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui penyelesaian konflik dalam penegasan batas wilayah tersebut, dengan menggunakan standar sebagai berikut:

- | | |
|----------------|--------------|
| a. Baik | 76 % - 100 % |
| b. Kurang Baik | 56 % - 75 % |
| c. Tidak Baik | 0 % - 55 % |

sebelum data dikualifikasi, terlebih dahulu alternatif jawaban pada angket diberi bobot sebagai berikut:

1. Alternatif jawaban A diberi bobot 3
2. Alternatif jawaban B diberi bobot 2
3. Pemerintah Alternatif jawaban C diberi bobot 1

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

1.1 Sejarah dan Perkembangan Provinsi Riau

Pembentukan Provinsi Riau ditetapkan dengan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957. Kemudian diundangkan dalam Undang-undang Nomor 61 tahun 1958. Sama halnya dengan Provinsi lain yang ada di Indoensia, untuk berdirinya Provinsi Riau memakan waktu dan perjuangan yang cukup panjang, yaitu hampir 6 tahun (17 Nopember 1952 s/d 5 Maret 1958).

Dalam Undang-undang pembentukan daerah swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Jo Lembaran Negara Nomor 75 tahun 1957, daerah swatantra Tingkat I Riau meliputi wilayah daerah swatantra tingkat II:

1. Bengkalis
2. Kampar
3. Indragiri
4. Kepulauan Riau, termaktub dalam UU No. 12 tahun 1956 (L. Negara tahun 1956 No.25)
5. Kotaparaja Pekanbaru, termaktub dalam Undang-undang No. 8 tahun 1956 No. 19

Dengan surat keputusan Presiden tertanggal 27 Februari 1958 Nomor 258/M/1958 telah diangkat Mr. S.M. Amin, Gubernur KDH Provinsi Riau di lakukan pada tanggal 5 Maret 1958 di Tanjungpinang oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Pelantikan tersebut dilakukan

ditengah-tengah klimaksnya pemberontakan PRRI di Sumatera Tengah yang melibatkan secara langsung daerah Riau. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Riau yang baru terbentuk harus mencurahkan perhatian dan kegiatannya untuk memulihkan keamanan di daerahnya sendiri.

Seiring dengan terjadinya pemberontakan PRRI, telah menyebabkan kondisi perekonomian di Provinsi Riau yang baru terbentuk semakin tidak menentu. Untuk mengatasi kekurangan akan makanan, maka diambil tindakan darurat, para pedagang yang mampu dikerahkan untuk mengadakan persediaan bahan makanan yang luas. Dengan demikian dalam waktu singkat arus lalu lintas barang yang diperlukan rakyat berangsur-angsur dapat dipulihkan kembali.

Di Riau Daratan yang baru dibebaskan dari pengaruh PRRI, pemerintahan di Kabupaten mulai ditertibkan. Sebagai Bupati Inderagiri di Rengat ditunjuk Tengku Bay, di Bengkalis Abdullah Syafei. Di Pekanbaru dibentuk filial Kantor Gubernur yang pimpinannya didatangkan dari kantor Gubernur Tanjungpinang, yaitu Bupati Dt. Wan Abdurrachman dibantu oleh Wedana T. Kamaruzzaman.

Karena situasi daerah telah mulai aman, maka oleh pemerintah (Menteri Dalam Negeri) telah mulai difikirkan untuk menetapkan ibukota Provinsi Riau secara sungguh-sungguh, karena penetapan Tanjungpinang sebagai ibukota provinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri telah mengirim kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 Nomor Sekr. 15/15/6.

Untuk menanggapi maksud kawat tersebut secara sungguh-sungguh dan penuh pertimbangan yang cukup dapat dipertanggung jawabkan, maka Badan

Penasehat meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu Panitia khusus. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No.21/0/3-D/58 dibentuk panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Riau.

Panitia ini telah berkeliling ke seluruh Daerah Riau untuk mendengar pendapat-pendapat pemuka-pemuka masyarakat, penguasa Perang Riau Daratan dan Penguasa Perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, maka diambil ketetapan, bahwa sebagai ibukota terpilih Kota Pekanbaru. Pendapat ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan Nomor. Desember. 52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau.

Untuk merealisasikan ketetapan tersebut, dibentuklah dipusat suatu panitia interdepartemental, karena pemindahan ibukota dari Tanjungpinang ke Pekanbaru menyangkut kepentingan semua Departemen. Sebagai pelaksana di daerah dibentuk pula suatu badan di Pekanbaru yang diketuai oleh Penguasa Perang Riau Daratan Letkol. Kaharuddin Nasution.

Sejak itulah mulai dibangun Kota Pekanbaru dan untuk tahap pertama mempersiapkan bangunan-bangunan yang dalam waktu singkat dapat menampung pemindahan kantor-kantor dan pegawai-pegawai dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Sementara persiapan pemindahan secara simultan terus dilaksanakan, perubahan struktur pemerintahan daerah berdasarkan Penpres No.6/1959 sekaligus direalisasikan.

Gubernur Mr. S.M. Amin digantikan oleh Letkol Kaharuddin Nasution yang dilantik digedung Sekolah Pei Ing Pekanbaru tanggal 6 Januari 1960. Karena Kota Pekanbaru belum mempunyai gedung yang representatif, maka dipakailah gedung sekolah Pei Ing untuk tempat upacara.

Dengan di lantiknya Letkol Kaharuddin Nasution sebagai Gubernur, maka struktur Pemerintahan Daerah Tingkat I Riau dengan sendirinya mengalami pula perubahan. Badan Penasehat Gubernur Kepala Daerah dibubarkan dan pelaksanaan pemindahan ibukota dimulai. Rombongan pemindahan pertama dari Tanjungpinang ke Pekanbaru dimulai pada awal Januari 1960 dan mulai saat itu resmiah Pekanbaru menjadi ibukota.

Aparatur pemerintahan daerah, sesuai dengan Penpres Nomor. 6 tahun 1959 mulai dilengkapi dan sebagai langkah pertama dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 April 1960 Nomor. PD6/2/12-10 telah dilantik Badan Pemerintah Harian bertempat di gedung Pei Ing Pekanbaru dengan anggota-anggota terdiri dari:

1. Wan Ghalib
2. Soeman Hs
3. A. Muin Sadjoko

Anggota-anggota Badan Pemerintahan Harian tersebut merupakan pembantu-pembantu Gubernur Kepala Daerah untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari. Di dalam rapat Gubernur, Badan Pemerintah Harian dan Staff Residen Mr. Sis Tjakraningrat, disusunlah program kerje Pemerintah Daerah, yang dititik beratkan pada :

1. Pemulihan perhubungan lalu lintas untuk kemakmuran rakyat.
2. Menggali sumber-sumber penghasilan daerah
3. Menyempurnakan aparatur.

Program tersebut dilaksanakan secara konsekwen sehingga dalam waktu singkat jalan raya antara Pekanbaru sampai batas Sumatera Barat siap dikerjakan. Jalan tersebut merupakan kebanggaan Provinsi Riau. Pemasukan keuangan daerah mulai kelihatan nyata, sehingga Kas Daerah yang pada mulanya kosong sama sekali, mulai berisi. Anggaran Belanja yang diperbuat kemudian tidak lagi merupakan anggaran khayalan tetapi betul-betul dapat dipenuhi dengan sumber-sumber penghasilan sendiri sebagai suatu daerah otonom.

Disamping itu atas prakarsa Gubernur Kaharuddin Nasution diusahakan pula pengumpulan dana disamping keuangan daerah yang sifatnya inkonvensional. Dana ini diperdapat dari sumber-sumber di luar anggaran daerah, dan hasilnya dimanfaatkan untuk pembangunan, diantaranya pembangunan pelabuhan baru beserta gudangnya, gedung pertemuan umum (Gedung Trikora), gedung Universitas Riau, Wisma Riau Masjid Agung, Asrama Pelajar Riau untuk Putera dan Putri di Yogyakarta dan lain-lain.

Untuk penyempurnaan pemerintahan daerah, disusunlah DPRD-GR. Untuk itu ditugaskan anggota BPH Wan Ghalib dengan dibantu Bupati Dt. Mangkuto Ameh untuk mengadakan hearing dengan partai-partai politik dan organisasi-organisasi massa dalam menyusun komposisi. Sesuai dengan itu diajukan sebanyak 38 calon anggota yang disampaikan kepada menteri dalam negeri Ipik Gandamana

Usaha untuk menyempurnakan Pemerintah Daerah terus ditingkatkan, disamping Gubernur Kepala Daerah, pada tanggal 25 April 1962 diangkat seorang Wakil Gubernur kepala Daerah, yaitu Dt. Wan Abdurrahman yang semula menjabat Walikota Pekanbaru, jabatan Walikota dipegang oleh Tengku Bay.

perkembangan perpolitikan di Riau pada masa itu tidak terlepas dari keadaan perpolitikan di Pusat. Sejak Presiden Sukekarno mengumandangkan NASAKOM (Nasional Agama Komunis) banyak menimbulkan sengketa bernuansa politik di Riau. Karena timbul Doktrin Nasakomisasi yang diterapkan tidak melalui ketentuan perundang-undangan tetapi melalui tekanan-tekanan dari atas. Sejalan dengan denganitu dibentuk pula Front Nasional Daerah Tingkat I Riau, yang pimpinan hariannya terdiri dari unsur Nasakombmasuknya unsur Nasional dan Komunis dalam tubuh BPH disebabkan saat. Front Nasional ini mengkoordinir semua potensi partai-partai politik dan organisasi massa. Dengan sendirinya didalam Front Nasional ini bertarung ideologi yang saling bertentangan yang menurut cita-cita Presiden Sukekarno harus dipersatukan.

Kedudukan pimpinan harian Front Nasional ini merupakan kedudukan penting, karena mereka menguasai massa rakyat. Karena itu pulalah Pimpinanan Harian tersebut didudukkan di samping Gubernur Kepala Daerah, yang merupakan anggota Panca Tunggal. Atas dasar Nasakomisasi ini, maka golongan komunis telah dapat merebut posisi yang kuat. Ditambah pula dengan tekanan-tekanan pihak yang berkuasa, maka peranan komunis dalam Front Nasional tersebut sangat menonjol.

Disamping penyempurnaan aparatur pemerintahan, oleh Pemerintah Daerah dirasakan pula bahwa luasnya daerah-daerah kabupaten yang ada dan batas-batasnya kurang sempurna, sehingga sering menimbulkan stagnasi dalam kelancaran jalannya roda pemerintahan. Ditambah lagi adanya hasrat rakyat dari beberapa daerah seperti Indragiri Hilir, Rokan, Bagan Siapi-api dan lain-lain yang menginginkan supaya daerah-daerah tersebut dijadikan Kabupaten. Untuk itu maka oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau pada tanggal 15 Desember 1962 dengan SK. No.615 tahun 1962 di bentuklah suatu panitia

Hasil kerja dari panitia tersebut menjadikan Provinsi Riau 5 (lima) buah daerah tingkat II dan satu buah Kotamadya.

1. Kotamadya Pekanbaru : Walikota KDH Kotamadya Tengku Bay.
2. Kabupaten Kampar : Bupati KDH R. Subrantas
3. Kabupaten Indragiri Hulu : Bupati KDH. H. Masnoer
4. Kabupaten Indragiri Hilir : Bupati KDH Drs. Baharuddin Yusuf
5. Kabupaten Kepulauan Riau : Bupati KDH Adnan Kasim
6. Kabupaten Bengkalis : Bupati KDH H. Zalik Aris

Sewaktu pemerintah pusat memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura, serta ditingkatkan dengan konfrontasi fisik dengan keputusan Presiden Republik Indonesia tahun 1963, maka yang paling dahulu menampung konsekwensi-konsekwensinya adalah daerah Riau. Karena Daerah Riau berbatasan langsung Malaysia dan Singapura memilikim orientasi ekonomi tergantung kepada kedua Negara tersebut selama berabat-abat yang silam. Sehingga denga adanya peristiea ini membuat perekonomian Riau cukup

terganggu. Oleh karena itu untuk mengatasi Gubernur beserta anggota-anggota BPH, Catur tunggal dan instansi-istansi yang berwenang mengadakan rapat kilat guna membahas situs ekonomi yang tidak menentu serta menetapkan solusi yang baik.

Kepada salah seorang anggota SPH ditugaskan untuk menyusun suatu konsep program yang meliputi semua bidang kecuali bidang pertanahan, dengan diberi waktu satu malam. Dalam rapat yang diadakan besok paginya konsep yang telah disusun tersebut diterima. Akan tetapi pemerintah pusat waktu itu tidak dapat melaksanakan program tersebut sebagaimana yang diharapkan terutama tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi langsung oleh rakyat, seperti pengiriman bahan pokok untuk daerah-daerah kepulauan dan penyaluran hasil produksi rakyat.

Dalam bidang moneter diambil pula tindakan-tindakan drastis dengan menghapuskan berlakunya mata uang dollar Singapura/Malaysia di Kepulauan Riau, serta menggantinya dengan KRRP (Rupiah Kepulauan Riau) yang berlaku mulai tanggal 15 Oktober 1963. Untuk melaksanakan pengrupiahan Kepulauan Riau tersebut, diberikan tugas kepada Team *Task Force* II dibawah pimpinan Mr. Djuana dari Bank Indonesia. Selanjutnya, dengan adanya perubahan-perubahan pola ekonomi secara mendadak dan menyeluruh dengan sendirinya terjadi stagnasi. Sehingga perekonomian jadi tidak menentu. Arus barang terhenti, baik keluar maupun masuk. Daerah Riau pada dasarnya adalah penghasil barang ekspor, akhirnya menjadi kekeringan. Barang-barang produksi rakyat, terutama karet menjadi menumpuk dan tidak dapat didistribusikan. Barang-barang kebutuhan

rakyat tidak masuk kecuali yang didatangkan oleh pemerintah sendiri yang terbatas hanya di kota-kota pelabuhan. Kebijakan yang diambil pemerintah kemudian tidak meredakan keadaan, malahan menambah kesengsaraan rakyat, terutama bidang ekonomi dan keamanan.

Untuk menaggulangi masalah ekonomi, maka pemerintah pusat dibentuk Komando Tertinggi Tertinggi Urusan Ekonomi (KOTUE) yang dipimpin oleh wakil perdana menteri I, Dr. Soebandrio. Di Riau ditunjuk Gubernur Kaharuddin Nasution sebagai Ketua KOTUE tersebut. kemudian oleh KOTUE ditunjuk PT. Karkam dengan Hak monopoli untuk menampung seluruh karet dan mengekspor keluar negeri. Kondisi itu justru semakin memperburuk kondisi perekonomian rakyat.

Pada tahun-tahun terakhir masa jabatan Gubernur Kaharuddin Nasution terjadi ketegangan dengan pemuka-pemuka masyarakat Riau. Dari segi politis, ketegangan dengan tokoh-tokoh masyarakat Riau telah berjalan beberapa tahun yang berpangkal pada politik kepegawaian. Pemuka-pemuka daerah berpendapat bahwa Gubernur Kaharuddin Nasution terlalu banyak memberikan kedudukan-kedudukan kunci kepada orang-orang yang dianggap tidak mempunyai iktikad baik terhadap daerah Riau. Hal ini ditambah pula dengan ditangkapnya Wakil Gubernur Dt. Wan Abdul Rachman yang difitnah ikut dalam gerakan membentuk negara RPI (Republik Persatuan Indonesia), fitnahan ini dilansir oleh PKI. Akibatnya Dt. Wan Abdurrachman diberhentikan dari jabatannya dengan hak pension

Dalam perjalanan waktu berikutnya, kebangkitan Angkatan 66 dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran di Riau bukanlah suatu gerakan spontanitas tanpa sadar. Kebangkitan Angkatan 66 timbul dari suatu embrio proses sejarah yang melanda Tanah Air. Konsep Nasakom Orde Lama menimbulkan penyelewengan-penyelewengan dalam segala aspek kehidupan nasional. Lembaga-lembaga Negara tidak berfungsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penetrasi proses Nasakomisasi ke dalam masyarakat Pancasila menimbulkan keretakan sosial dan menggoncangkan sistem-sistem nilai yang menimbulkan situasi konflik. Di tambah lagi adanya konfrontasi dengan Malaysia yang menyebabkan rakyat Riau sangat menderita karena kehidupan perekonomian antara Riau dengan Malaysia menjadi terputus.

Demikianlah penderitaan, konfrontasi dan kemelut berlangsung terus dan suasana semakin panas di Riau. Menjelang meletusnya G 30 S/PKI kegiatan tokoh-tokoh PKI di Riau makin meningkat. Mereka dengan berani secara langsung menyerang lawan-lawan politiknya. Tokoh-tokoh PKI Riau Alihami CS mempergunakan kesempatan dalam berbagai forum untuk menghantam lawan-lawannya dan menonjolkan diri sebagai pihak yang revolusioner. Begitu juga masyarakat Cina yang berkewargaan negara RRC memperlihatkan kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Malam tanggal 30 September 1965 mereka yang tergabung dalam Baperki bersama-sama dengan PKI Riau.

Seiring dengan berhembusnya angin reformasi telah memberikan perubahan yang drastis terhadap negeri ini, tidak terkecuali di Provinsi Riau sendiri. Salah satu perwujudannya adalah dengan diberlakukannya pelaksanaan

otonomi daerah yang mulai di laksanakan pada tanggal 1 Januari 2001. Hal ini berimplikasi terhadap timbulnya daerah-daerah baru di Indonesia, dari 27 Provinsi pada awalnya sekarang sudah menjadi 32 Provinsi. Tidak terkecuali Provinsi Riau, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2004 , Provinsi Kepulauan Riau resmi berdiri dan terpisah secara administrasi Pemerintah dari Provinsi Riau.

Provinsi Riau yang sebelumnya terdiri dari 16 Kabupaten/Kota, setelah kepulauan Riau terlepas dari Provinsi Riau maka sekarang hanya terdiri dari 11 Kabupaten/ kota. Ke-11 Kabupaten/ Kota tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1: Kabupaten Kota Se- Provinsi Riau

No	Kabupaten/Kota	Ibu Kota
1	Kuantan Singingi	Teluk Kuantan
2	Indragiri Hulu	Rengat
3	Indragirei Hilir	Tembilahan
4	Pelalawan	Pangkalan Kerinci
5	Siak	Siak Sri Indrapura
6	Kampar	Bangkinang
7	Rokan Hulu	Pasir Pengaraian
8	Rokan Hilir	Bagai Siapi-api
9	Bengkalis	Bengkalis
10	Pekanbaru	Pekanbaru
11	Dumai	Dumai

Sumber: www.Riau.go.id

Mulai sejak berdirinya Provinsi Riau hingga saat ini sudah mengalami beberapa kali Pergantian Pejabat Gubernur dan Ketua DPRD Riau, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai Berikut:

Tabel 4.2: Daftar Para Gubernur Riau

No	Nama	Masa Jabatan
1	Mr. Mohammad Amin	1958 -1960
2	Ka Harudin Nasution	1960 -1966
3	Arifin Ahmad	1966- 1978
4	Brigjen R. Subrantas Siswanto	1978 -1980
5	Prpto Prayitno	1980 -1980
6	H. Imam Munandar	1980-1988
7	H. Baharuddin Yusuf	1988
8	Drs. Atar Sibero	1988 -1988
9	Letjen Soeripto	1988-1998
10	H. Saleh Djasit SH	1998 -2003
11	Rusli Zainal. SE	2003 -2008
12	Drs. H. Wan Abu Bakar MS, MSi.	2008- 2008
13	H.M. Rusli Zainal, SE	2008 sampai sekarang masa jabatan kedua

Sumber: www.Riau.go.id

1.2 Sejarah Kabupaten Indragiri

Indragiri berasal dari bahasa sansekerta yaitu “Indra” yang berarti mahligai dan “Giri” yang berarti kedudukan yang tinggi atau negeri, sehingga kata indragiri diartikan sebagai Kerajaan Negeri Mahligai Kerajaan Indragiri diperintah langsung dari Kerajaan Malaka pada masa Raja Iskandar yang bergelar Narasinga I. Pada generasi Raja yang ke 4 (empat) barulah istana Kesultanan Indragiri didirikan oleh Paduka Maulana Sri Sultan Alauddin Iskandarsyah Johan Zirullah Fil Alamin bergelar Nara Singa II beristerikan Putri Dang Purnama,

bersamaan didirikannya Rumah Tinggi di Kampung Dagang Adapun Silsilah dari Kerajaan ini sebagai berikut :

1. Raja Kecik Mambang alias Raja Merlang I. Memerintah pada tahun 1298–1337 M, beliau adalah Sultan Indragiri pertama yang merupakan Putra Mahkota dari Kerajaan Melaka
2. Raja Iskandar lias Nara Singa I Memerintah pada tahun 1337– 1400 M dan merupakan Sultan Indragiri ke dua
3. Raja Merlang II bergelar Sultan Jamalluddin Inayatsya. Memerintah pada tahun 1400–1473 M dan merupakan Sultan Indragiri ke tiga.
4. Paduka Maulana Sri Sultan Alauddin Iskandarsyah Johan Zirullah Fil Alamin bergelar Nara Singa II. Memerintah pada tahun 1473–1452 M dan merupakan Sultan Indragiri ke empat, dimakamkan di Pekan Tua / Kota Lama.
5. Sultan Usulluddin Hasansyah. Memerintah pada tahun 1532–1557 M dan merupakan Sultan Indragiri ke lima.

1.3 Sejarah Kabupaten Indragiri Hulu

Pembentukan Kabupaten Indragiri Hulu pada awalnya ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah yang diberi nama Kabupaten Indragiri yang meliputi wilayah Rengat dan Tembilahan disebelah Hilir.

Pada tahun 1965 Kabupaten Indragiri telah dimekarkan menjadi Kabupaten Indragiri Hulu dan Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

1965. Tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan lagi menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Indragiri Hulu.

Setelah pemekaran Kabupaten Indragiri Hulu menjadi 2 Kabupaten. Satu tahun kemudian tepatnya tahun 2000 Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan pula, waktu pemekaran Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 1999 Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu tinggal 6 Kecamatan. Setelah dimekarkan 3 Kecamatan, maka Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu sekarang menjadi 9 Kecamatan berdasarkan PERDA Nomor 9 Tahun 2000.

Adapun nama-nama kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu adalah:

Tabel 4.3: Nama-nama Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA
1	Kecamatan Batang Cenaku	21
2	Kecamatan Batang Gansal	10
3	Kecamatan Batang Peranap	10
4	Kecamatan Kelayang	17
5	Kecamatan Kuala Cenaku	10
6	Kecamatan Lirik	17
7	Kecamatan Lubuk Batu Jaya	9
8	Kecamatan Pasir Penyau	13
9	Kecamatan Peranap	12
10	Kecamatan Rakit Kulim	19
11	Kecamatan Rengat	16
12	Kecamatan Rengat Barat	18
13	Kecamatan Seberida	11
14	Kecamatan Sungai Lala	12

4.4 Gambaran Umum Kecamatan Batang Gansal

Kecamatan Batang Gansal merupakan Kecamatan pemekaran dari Kecamatan Seberida melalui Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: 402.a/VIII/1999 tanggal 14 Agustus 1999 menjadi Kecamatan Pembantu Batang Gansal dan diresmikan oleh Bupati Indragiri Hulu (H. R. Tamsir Rahman) pada tanggal 4 Mei 2000 dengan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: SK.821.23/KP/III/99/02 tanggal 29 Maret 2000 tentang Pengangkatan Camat Pembantu Batang gansal

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 09 tahun 2000 tanggal 23 Nopember 2000 Kecamatan Pembantu Batang Gansal didefinitifkan menjadi Kecamatan. Untuk merealisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 09 Tahun 2000 tersebut, dengan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: SK.821/KP/IX/2000/09 tanggal 23 September 2000 telah ditetapkan Camat batang gansal dan peresmiannya dilaksanakan pada tanggal 8 Nopember 2000 oleh Bupati Indragiri Hulu.

Berdirinya kecamatan Batang Gansal diawali dari delapan Desa, kemudian setelah beberapa tahun jalan terjadi pemekaran desa Sungai Akar mekar menjadi dua Desa (Danau rambai) desa Belimbing mekar menjadi dua desa (Penyaguan). Adapun Nama-nama Desa yang ada di Kecamatan Batang Gansal adalah:

1. Kelurahan/Desa Belimbing
2. Kelurahan/Desa Danau Rambai
3. Kelurahan/Desa Penyaguan

4. Kelurahan/Desa Rantau Langsat
5. Kelurahan/Desa Ringin
6. Kelurahan/Desa Seberida
7. Kelurahan/Desa Siambul
8. Kelurahan/Desa Sungai Akar
9. Kelurahan/Desa Talang Lakat
10. Kelurahan/Desa Usul

4.5 Sejarah Kabupaten Indragiri Hilir

Pada awal kemerdekaan Indonesia, Indragiri (Hulu dan Hilir) masih satu kesatuan kabupaten. Indragiri terdiri atas 3 kewedanaan, yaitu Kewedanaan Kuantan Singingi beribu kota Teluk Kuantan, Kewedanaan Indragiri Hulu beribu kota Rengat dan Kewedanaan Indragiri Hilir beribu kota Tembilahan.

4.5.1 Pemekaran Kabupaten Indragiri

Masyarakat Indragiri Hilir memohon kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Riau, agar Indragiri Hilir dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II berdiri sendiri (otonom). Setelah melalui penelitian, oleh Gubernur dan Departemen Dalam Negeri, pemekaran diawali dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau (Propinsi Riau) tertanggal 27 April 1965 Nomor 052/5/1965 sebagai Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir.

Pada 14 Juni 1965 keluarlah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi sebuah Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (sekarang Kabupaten Indragiri Hilir) sebagai salah satu Kabupaten di Riau terhitung tanggal 20 November 1965.

Adapun Daftar Nama Kecamatan Kelurahan/Desa Di Kota/Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau adalah:

Tabel 4.4: Nama-Nama Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA
1	Kecamatan Batang Tuaka	11
2	Kecamatan Concong	6
3	Kecamatan Enok	12
4	Kecamatan Gaung	11
5	Kecamatan Gaung Anak Serka	8
6	Kecamatan Kateman	8
7	Kecamatan Kempas	8
8	Kecamatan Kemuning	11
9	Kecamatan Keritang	13
10	Kecamatan Kuala Indragiri	8
11	Kecamatan Mandah	12
12	Kecamatan Pelangiran	15
13	Kecamatan Pulau Burung	16
14	Kecamatan Reteh	10
15	Kecamatan Sungai Batang	6
16	Kecamatan Tanah Merah	10
17	Kecamatan Teluk Belengkong	13
18	Kecamatan Tembilahan	6
19	Kecamatan Tembilahan Hulu	4
20	Kecamatan Tempuling	7

4.5.2 Geografis Kecamatan Keritang

Kecamatan Keritang merupakan salah satu dari 20 kecamatan yang ada di dalam Kabupaten Indragiri Hilir dibentuk sebagai akualisasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1981, dimana merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Reteh dengan Ibukotanya Kotabaru yang terdiri dari 19 Desa, kemudian pada Tahun 2000 telah terjadi pemekaran desa bertambah menjadi 24 Desa. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: 376/Tahun 1997 tanggal 29 Juli 1997 dan keputusan bupati Indragiri Hilir Nomor: 82/V/HK-2001 Kecamatan Keritang dimekarkan menjadi dua kecamatan, masing-masing kecamatan keritang yang terdiri dari 13 desa dan kecamatan kemuning (sebelumnya adalah kecamatan pembantu kecamatan keritang di selensen) sebanyak 11 Desa, terletak pada hamparan di bagian utara dengan posisi:

$102^{\circ} 57' 43,10''$ BT s/d $103^{\circ} 02' 52,38$ BT

$0^{\circ} 32' 23,48''$ LS s/d $01^{\circ} 07' 36,53''$ LS.

Wilayah Kecamatan Keritang Berbatasan dengan sebelah Utara dengan Kecamatan Tempuling dan Enok, Sebelah Timur dengan Kecamatan Reteh, Sebelah Selatan dengan Kecamatan Kemuning dan Kabupaten Tanjung Tajub Provinsi Jambi, dan Sebelah Barat dengan Kecamatan Indragiri Hulu. Adapun nama-nama desa yang ada di Kecamatan keritang adalah:

1. Desa Kotabaru Reteh
2. Desa kotabaru Seberida
3. Desa Seberang Pebenaan
4. Desa Pebenaan

5. Desa Nusantara Jaya
6. Desa Kembang Mekar Sari
7. Desa Pasar Kembang
8. Desa Kuala Keritang
9. Desa Kuala Lemang
10. Desa Teluk Kelasa
11. Desa Pengalihan
12. Desa Pancur
13. Desa Sencalang

4.6 Gambaran Umum Identitas Responden

Sebelum hasil penelitian ini disampaikan terlebih dahulu peneliti akan menjabarkan identitas responden, maka diupayakan dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya dari responden apa saja yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hal ini mempermudah dalam menentukan faktor-faktor yang penting dan perlu dipertimbangkan didalam penelitian ini. Berikut ini penulis sajikan identifikasi responden meliputi jenis kelamin, tingkat umur responden, tingkat pendidikan, lama bekerja dan pangkat/golongan responden.

5.6.1. Jenis Kelamin Responden

Untuk jenis kelamin tidak menjadi patokan utama dalam hal penyelesaian konflik, namun biasanya dalam hal tingkat daya tahan tubuh, pada umumnya jenis kelamin perempuan akan lebih lemah daya tahan tubuhnya dibandingkan dengan jenis kelamin laki-laki.

Untuk melihat komposisi berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dalam Tabel 4.1. sebagai berikut:

Tabel 4.1 : Keadaan Responden Berdasarkan Jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Distribusi	Persentase (%)
1	Laki- laki	16	100 %
2	Perempuan	-	
Total		16	100 %

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2011

Dari Tabel 4.1. diatas dapat dilihat bahwa jenis kelamin responden didominasi oleh laki- laki yaitu: berjumlah 16 orang atau 100% laki-laki. Kenyataan ini dapat di perhatikan bahwa penyelesaian konflik yang didominasi oleh kaum laki-laki secara ketahanan fisik lebih kuat dalam menjalankan tugas-tugas sebagai administrator dalam menjalankan roda pemerintahan dan Penyelesaian Konflik.

4.2.2 Tingkat Umur Responden

Tingkat umur juga merupakan salah satu aspek yang penting sebagai pertimbangan pengembangan dan kesempatan yang lebih luas dalam melaksanakan tugas Penyelesaian Konflik. Jika tingkat umur responden masih produktif, maka akan relatif lebih kecil mengetahui asal konflik perbatasan dan penyelesaiannya, begitu juga sebaliknya jika usia responden dalam usia yang tidak produktif lagi, maka relatif besar pengetahuannya tentang konflik batas wilayah.

Tingkat umur responden pada penelitian yang dilakukan oleh penulis berkisar antara 21 tahun sampai 55 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.2 : Keadaan Responden Berdasarkan Tingkat umur

5	Umur	Jumlah Orang	Persentase (%)
1	21 -27	-	
2	28 – 34	2	12,5%
3	35 – 41	6	37,5%
4	42 -48	3	18,75%
5	49-55	5	31,25%
Total		16	100 %

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2011

Dari Tabel 4.2. diatas dapat dilihat bahwa ada 2 orang atau 12,5 % yang berumur 28-34, 6 orang atau 37,5 % yang berumur 35-41, 3 orang atau 18,75 % yang berumur 42-45, dan 5 orang atau 31,25% yang berumur 49-50 tahun.

4.2.3. Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam segala bidang, terutama dalam dunia kerja. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka sangat diharapkan semakin tinggi ilmu dan skill yang dimiliki, sehingga pada gilirannya dalam menyelesaikan tugas-tugas dan tanggungjawab yang dibebankan untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Data yang dihasilkan bahwa tingkat pendidikan responden yang paling banyak adalah Tamatan Sekolah Menengah Atas (SLTA) dan Perguruan Tinggi. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.3. berikut ini:

Tabel 4.3: Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai	Persentase (%)
1	SD	-	-
2	SLTP	-	-
3	SMU/Sederajat	3	18,75%
4	Perguruan tinggi	13	81,25%
Total		16	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2011

Dari table 4.3 diatas dapat dilihat bahwa, tingkat pendidikan responden didominasi oleh tamatan perguruan tinggi , yaitu berjumlah 13 orang atau 81,25%, kemudian dilanjutkan dengan tamatan Sekolah Menengah Atas (SLTA) berjumlah 3 Orang atau 18,75%. Dengan demikian tingkat pendidikan pada Pejabat dilingkungan Pemerintah provinsi Riau dan pemerintah Kabupaten indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu, dapat dikategorikan baik hal ini dapat terlihat bahwa tingkat pendidikan didominasi oleh tamatan Perguruan Tinggi sehingga dalam peningkatan kemampuan penerapan kerangka teori, analisis maupun metodologi pelaksanaan tugas sudah cukup signifikan dalam pencapaian tujuan organisasi.

4.2.4 Masa Kerja

Masa kerja juga merupakan salah satu aspek penting yang menjadi bahan pertimbangan dalam dalam penyelesaian konflik. Untuk menentukan senioritas dalam kepangkatan dengan pengukuran masa kerja yang paling lama. Adapun jumlah masa kerja responden dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 4.4: Keadaan Responden Berdasarkan Masa Kerja

No	Masa Kerja	Jumlah Orang	Persentase (%)
1	0 – 5	-	-
2	6 – 10	10	62,55%
3	11 – 15	3	18,75%
4	16 – 20	2	12,5%
5	20 Tahun Keatas	1	6,25%
Total		16	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2011

Dari Hasil Tabel 4.4 maka dapat diketahui bahwa yang mendominasi berdasarkan masa kerja yaitu 10 orang atau 62,5% yang lama kerjanya 6-10 tahun, 3 orang atau 18,75% yang lama kerjanya 11-15 tahun, 2 orang atau 12,5 % yang lama kerjanya 16-20 Tahun, dan 1 orang atau 6,25 % yang masa kerjanya 20 keatas.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1 Hasil Penelitian

1.1.1 Penyelesaian Konflik Perbatasan Wilayah

Fasilitas pada dasarnya sangat dibutuhkan didalam pengelolaan setiap organisasi, baik organisasi koperasi yang bersifat bisnis maupun didalam organisasi pemerintahan yang menyelenggarakan pelayanan publik terhadap masyarakat. Efektifitas fasilitas yang dilakukan pimpinan pada umumnya akan sangat menentukan pencapaian kinerja organisasi tersebut.

Pemerintah Provinsi merupakan organisasi perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan pemerintah di wilayah provinsi, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta melaksanakan pembangunan. Pemerintah provinsi selain bertugas menyelenggarakan pemerintahan juga menjalankan sebagai tugas dan fungsi yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian Gubernur sebagai pimpinan mempunyai tugas yang cukup kompleks didalam penyelenggaraan ditingkat provinsi.

Oleh sebab itu Gubernur sebagai penyelenggara pemerintah di provinsi, dituntut untuk dapat memfasilitasi secara efektif pada setiap aktifitas pemerintah di Kabupaten/kota sehingga diharapkan dapat memperlancar terhadap berbagai kegiatan pada penyelesaian konflik. Fasilitasi berperan penting dalam pencapaian tujuan organisasional yang ditetapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi.

Fasilitasi yang efektif adalah suatu fasilitasi yang mampu mencapai tujuan organisasional sebagaimana yang direncanakan. Untuk itu Gubernur sebagai fasilitator harus melakukan perencanaan untuk menyelesaikan konflik.

Untuk mendelegasi tentang Penyelesaian Konflik dalam Perbatasan Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu, maka peneliti telah mengumpulkan data tanggapan responden melalui kuisioner (angket), adapun pembahasan dari isi indikator kuisioner tersebut adalah sebagai berikut:

1.1.1.1 Konflik

Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia memiliki perbedaan kelamin, suku, agama, kepercayaan, aliran politik, serta budaya dan tujuan hidupnya. Dalam sejarah umat manusia, perbedaan inilah yang selalu menimbulkan konflik. Selama masih ada perbedaan tersebut, konflik tidak dapat dihindari dan selalu akan terjadi. Dari sini ada benarnya jika sejarah umat manusia merupakan sejarah konflik. Konflik selalu terjadi di dunia, dalam sistem sosial, yang bernama negara, organisasi, perusahaan, dan bahkan dalam sistem sosial terkecil yang bernama keluarga dan pertemanan, konflik terjadi dimasa lalu dan pasti akan terjadi yang akan datang, sehubungan dengan itu maka terdapat pula konflik diperbatasan antara kabupaten indragiri hilir dengan kabupaten indragiri hulu, untuk menelusuri konflik ini dapat dalam uraian dibawah ini.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang konflik perbatasan wilayah antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu, dapat dilihat pada Tabel. 5.1 sebagai Berikut:

Tabel 5.1: Jawaban Responden yang Mengetahui Konflik Perbatasan antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir

Option	Alternatif jawaban	Frekuensi	persentase
A	Ya	15	93,75%
B	Kadang-kadang	-	
C	Tidak	1	6,25%
Total		16	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2011

Dari Tabel 5.1 diatas dapat diketahui bahwa 15 orang atau 94% yang mengetahui Konflik Perbatasan antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu, sedangkan 1 orang atau 6 % menyatakan tidak tahu tentang Konflik Perbatasan antara Kabupaten indragiri Hilir dengan kabupaten indragiri hulu.

Data diatas dapat disimpulkan bahwa di perbatasan antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu benar telah ada konflik batas wilayah, dari hal ini dapat dibuktikan rata-rata responden mengetahui konflik perbatasan antara kabupaten indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu.

Kemudian untuk mengetahui jenis-jenis konflik yang sering terjadi di perbatasan antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat pada Tabel 5.2 sebagai Berikut:

Tabel 5.2: Jawaban Responden yang Mengetahui Jenis-jenis Konflik yang Sering Terjadi di Perbatasan antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir

Option	Alternatif jawaban	Frekuensi	Porsentase
A	Ya	14	87,5%
B	Kadang-kadang	1	6,25%
C	Tidak	1	6,25%
Total		16	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2011

Dari Tabel 5.2 di atas dapat diketahui bahwa, 14 orang atau 87,5 % yang mengetahui konflik yang sering terjadi di perbatasan antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu, 1 orang atau 6,25 % yang mengatakan kurang tahu, dan 1 orang 6,25 % yang tidak mengetahui, dari data ini telah diketahui bahwa sebagian besar responden telah mengetahui Konflik ini.

Dari data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata responden mengetahui jenis-jenis konflik yang terjadi di perbatasan Antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu.

Sehubungan dengan jenis-jenis Konflik maka terjadi pula konflik pembunuhan, untuk mengetahui jawaban responden tentang konflik pembunuhan yang terjadi di perbatasan antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat pada Tabel 5.3 sebagai Berikut:

Tabel 5.3: Jawaban Responen Tentang konflik Pembunuhan yang terjadi di Perbatasan Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir

Option	Alternatif jawaban	Frekuensi	porsentase
A	Ya	11	68,75%
B	Ragu-ragu	3	18,75%
C	Tidak	2	12,5%
Total		16	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2011

Dari Tebel 5.3 diatas dapat diketahui bahwa, 11 orang atau 69% yang menjawab di perbatasan antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu telah terjadi Konflik Pembunuhan, 3 orang atau 19% yang ragu-ragu dan 2 orang atau 12% yang tidak mengetahui. Data diatas menunjukkan bahwa sebagian besar orang mengetahui konflik pembunuhan yang terjadi di perbatasan antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu.

Kemudian untuk mengetahui akar permasalahan konflik Perbatasan Antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu, maka dapat dilihat dari Tabel 5.4 sebagai berikut:

Tabel 5.4: Jawaban Responden yang Mengetahui Akar Konflik Batas Wilayah Antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir

Option	Alternatif jawaban	Frekuensi	porsentase
A	Ya	11	68,75%
B	Ragu-ragu	3	18,75%
C	Tidak	2	12,5%
Total		16	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2011

Dari Tabel 5.4 diatas diketahui bahwa, 11 orang atau 68,75% yang mengetahui akar permasalahan di perbatasan antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu, 3 orang atau 19% yang menyatakan kurang tahu dan 2 orang atau 12% orang yang menyatakan tidak tahu.

Data diatas menunjukkan bahwa sebagian besar (68,75%) atau rata-rata responden mengetahui akar konflik Perbatasan Wilayah antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu

Kemudian untuk mengetahui pengaruh terhadap pelayanan administrasi dapat dilihat pada Tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 5.5: Jawaban Responden Tentang Pengaruh Pelayanan Administrasi perbatasan Antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir

Option	Alternatif jawaban	Frekuensi	porcentage
A	Ya	13	81,25%
B	Kadang-kadang	3	18,75%
C	Tidak	-	-
Total		16	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2011

Dari tabel 5.5 diatas dapat diketahui bahwa 13 orang atau 81% responden yang menjawab “ Ya”, 3 orang atau 19 % yang menyatakan “kadang-kadang. Dari ini dapat diketahui bahwasannya konflik yang terjadi di Perbatasan antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu sangat berdampak terhadap pelayanan administrasi.

Sehubungan dengan ini maka terdapat pula konflik politik dapat dilihat pada Tabel 5.6 sebagai berikut:

Tabel 5.6: Jawaban Responden Tentang Konflik politik di perbatasan Antara Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir

Option	Alternatif jawaban	Frekuensi	porsentase
A	Ya	13	81,25%
B	Kadang-kadang	3	18,75%
C	Tidak	-	-
Total		16	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2011

Dari tabel 5.6 diatas dapat diketahui bahwa 13 orang atau 81% responden yang menjawab “ Ya”, 3 orang atau 19 % yang menyatakan “kadang-kadang. Dari dini dapat diketahui bahwasannya di pebatasananantara kabupaten indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu terdapat konflik politik.

Dari hasil angket diatas maka akan dibuat rekapitulasi Pada Tabel 5.7 sebagai berikut:

Tabel 5.7: Rekapita Hasil Pengisian Angket Tentang penyelesaian Konflik Perbatasan Antara Kabupaten Indragiri Hilir Dengan Kabupaten Indragiri Hulu

No	Indikator	Pengukuran			Jumlah
		A	B	C	
1	Pengetahuan Konflik	15	-	1	16
		93,75%	-	6,25%	100%
2	Jenis-jenis Konflik	14	1	1	16
		87,5%	6,25%	6,25%	100%
3	Konflik Pembunuhan	11	3	2	16
		68,75%	18,75%	12,5%	100%
4	Akar Permasalahan	11	3	2	16
		68,75%	18,75%	12,5%	100%
5	Pengaruh Pelayanan Administrasi	13	3	-	16
		81,25%	18,75%	-	100%
6	Konflik Politik	13	3	-	16
		81,25%	18,75%	-	100%
Jumlah		77	13	6	96
		80,21%	13,54%	6,25%	100%
Rata-rata		12,83	2,16	1,00	15,99
		80,21%	13,54%	6,25%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2011

Dari Tabel 5.7 Hasil Rekapitulasi Konflik diatas sekitar 77 orang atau 80,21% yang menjawab pertanyaan A atau yang mengatakan terdapat Konflik di Perbatasan Antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu, 13 orang atau 13,54% yang menjawab B atau Ragu-ragu, dan 6 orang atau 6,25 yang menjawab C atau tidak.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Perbatasan antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu terdapat Konflik perbatasan wilayah yang besar .

1.1.1.2 Batas Wilayah

Aspek batas wilayah menjadi suatu yang sangat penting sebab wilayah suatu daerah mencerminkan sejauh mana kewenangan daerah tersebut dapat dilaksanakan. Wilayah merupakan aspek yang dapat menunjang kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah karena dari wilayah dapat dihasilkan pajak dan retribusi daerah, dan juga bagi hasil sumber-sumber daya nasional. Bahkan luas wilayah merupakan variable dalam penentuan bobot yang mempengaruhi besarnya dana alokasi umum yang diterima daerah.

Untuk mengetahui hasil kuesioner tentang Batas Wilayah dapat di lihat pada Tabel 5.8 sebagai berikut:

Tabel 5. 8: batas wilayah antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan dengan peta pelacakan di KM 10 Desa Sencalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

Option	Alternatif jawaban	Frekuensi	persentase
A	Ya	13	81,25%
B	Kadang-kadang	3	18,75%
C	Tidak	-	-
Total		16	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2011

Dari tabel 5.8 diatas dapat diketahui bahwa 13 orang atau 81% responden yang menjawab “ Ya”, 3 orang atau 19 % yang menyatakan “kadang-kadang. Dari

dini dapat diketahui bahwasannya konflik yang terjadi di Perbatasan antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu sangat berdampak terhadap pelayanan administrasi.

Tabel 5.9: Jawaban Responden Tentang Penperegaruh Pendapatan Asli Daerah di Perbatasan wilayah perbatasan antar Kabupaten Indragiri Hilir denga Kabupaten Indragiri Hulu

Option	Alternatif jawaban	Frekuensi	porsentase
A	Ya	13	81,25%
B	Kadang-kadang	3	18,75%
C	Tidak	-	-
Total		16	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2011

Dari Tabel 5.9 diatas dapat diketahui bahwa 13 orang atau 81% responden yang menjawab “ Ya”, 3 orang atau 19 % yang menyatakan “kadang-kadang. Dari dini dapat diketahui bahwasannya konflik yang terjadi di Perbatasan antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu sangat Berpengaruh denganPendapatan Asli Daerah.

Tabel 5.10: Jawaban Responden tentang Perebutan Lahan yang Luas di perbatas wilayah antara kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu

Option	Alternatif jawaban	Frekuensi	porsentase
A	Ya	10	62,5%
B	Kadang-kadang	3	18,75%
C	Tidak	3	18,75%
Total		16	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2011

Dari tabel 5.10 diatas dapat diketahui bahwa 10 orang atau 62,5% responden yang menjawab “ Ya”, 3 orang atau 19 % yang menyatakan “kadang-kadangdan 3 orang atau 18,75% yang menjawab tidak. Dari dini dapat diketahui

bahwasannya konflik yang terjadi di Perbatasan antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu terjadi perebutan lahan yang lias.

Tabel 5.11: Rekapitulasi Hasil Pengisian Angket Tentang Batas Wilayah anantara Konflik Perbatasan Antara Kabupaten Indragiri Hilir Dengan Kabupaten Indragiri Hulu

No	Indikator	Pengukuran			Jumlah
		A	B	C	
1	Peta Pelacakan	13	3	-	16
		81,25%	18,75%	-	100%
2	Pendapatan Asli Daerah	13	3	-	16
		81,25%	18,75%	-	100%
3	Luas wilayah	10	6	-	16
		62,5%	18,75%	-	100%
Jumlah		36	12	-	48
		75%	25%		100%
Rata-rata		12,00	4,00	-	16
		75%	25%		100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2011

Dari Hasil Rekapitulasi Batas Wilayah antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu yaitu sekitar 36 orang atau 75% yang menjawab alternatif A, dan 12 orang atau 25% yang menjawab B atau Ragu-ragu

Jadi dari hasil rekapitulasi diatas berpengaruh pada peta pelacakan, Pendapatan Asli Daerah dan Luas wilayah.

1.1.1.3 Penyelesaian Konflik

penyelesaian konflik adalah kegiatan yang dilakukan oleh Gubernur terhadap aktivitas kerja terhadap penegasan batas wilayah suatu daerah,

sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 198 ayat (1) yang menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah antar Kabupaten/kota dalam suatu Provinsi, maka Gubernur menyelesaikan perselisihan yang dimaksud.

Untuk mengetahui penyelesaian konflik perbatasan antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat pada Tabel 5.12 sebagai Berikut:

Tabel 5.12: Jawaban Responden yang Ingin Konflik Batas Wilayah Antara Kabupaten Indragiri Hulu Dengan Kabupaten Indragiri Hilir Harus Segera Diselesaikan

Option	Alternatif jawaban	Frekuensi	Porsentase
A	Ya	10	62,5%
B	Ragu-ragu	6	37,5%
C	Tidak	-	-
Total		16	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2011

Dari Tabel 5.12 diatas dapat diketahui bahwa 10 orang atau 62,5 % yang ingin perbatasan antar Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu harus segera diselesaikan, 6 orang atau 37,5% yang menjawab ragu-ragu.

Salah satu Penyelesaian konflik yaitu Peraturan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2005 tentang Batas Wilayah Antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu masih ada yang tidak sepakat dengan Peraturan Gubernur ini. Untuk mengetahui kesepakatan tentang Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2005 dapat dilihat pada Tabel 5. 13 sebagai berikut:

Tabel 5.13: Jawaban responden yang sepakat dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2005 tentang penetapan batas wilayah Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Indragiri Hilir

Option	Alternatif jawaban	Frekuensi	porsentase
A	Ya	8	50%
B	Kadang-kadang	2	12,5%
C	Tidak	6	37,5%
Total		16	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2011

Dari Tabel 5.13 dapat diketahui bahwa 8 orang atau 50% responden sepakat dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2005, 2 orang atau 12,5% yang Ragu-ragu dan 6 Orang atau 37,5% yang tidaksetuju. Dari Tabel ini dilihat bahwa Responden rata-rata sepakat dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Perbatasan Antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu.

Dengan keluarnya Peraturan Gubernur Riau maka Dilakukan pula sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2005 tentang batas wilayah antara kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat pada Tabel 5.14 sebagai berikut;

Tabel 5.14: Jawaban Responden Tentang Telah Mensosialisasikan Keputusan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Batas Wilayah Antara Kabupaten Indragiri Hulu Dengan Kabupaten Indragiri Hilir

Option	Alternatif jawaban	Frekuensi	porsentase
A	Ya	8	50%
B	Kadang-kadang	4	25%
C	Tidak	4	25%
Total		16	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2011

Dari data 5.14 diatas dapat dijelaskan bahwa 8 orang atau 50 % yang telah mensosialisasikan peraturan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2005, 4 orang atau 25 % yang mengatakan kurang mensosialisasikan, dan 4 orang atau 25 % yang mengatakan belum mensosialisasikan, ini menandakan bahwa pemerintah propinsi riau telah berusaha untuk dapat mensosialisasikan kepada pihak-pihak yang terkait tentang batas wilayah antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri hulu dan ini merupakan indikasi yang sangat baik karena dengan telah disosialisasikannya peraturan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2005 maka semua pihak-pihak yang berkonflik diharapkan akan menerima Peraturan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2005 tentang Batas wilayah Antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu, selama Keputusan dari Mahkamah Konstitusi belum keluar, selain dengan disosialisasikanya kepada semua pihak, maka akan lebih meminimalisir pertikaian-pertikaian yang akan terjadi sebab permasalahan ini merupakan permasalahan yang sangat kompleks, tidak hanya permasalahan di tingkat elit pemerintah saja, namun tentu akan bersentuhan dengan masyarakat banyak.

Dengan demikian, dengan adanya sosialisasi dari Tim pemerintah provinsi riau maka akan memberikan pemahaman yang jelas tentang batas-batas kedua belah wilayah untuk dapat dipedomani oleh kedua belah pihak, termasuk masyarakat

Dalam kerjasama Tim harus juga dilaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak lain, hal ini dapat dilihat pada Tabel 5.15 sebgai berikut:

Tabel 5.15: Jawaban Responden Tentang Telah Melaksanakan Koordinasi Dengan Tim Dan Dengan Pihak-Pihak Lain

Option	Alternatif jawaban	Frekuensi	persentase
A	Ya	7	43,75%
B	Kadang-kadang	4	25%
C	Tidak	5	31,25%
Total		16	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2011

Dari Tabel 5.15 diatas dapat dijelaskan bahwa 7 orang atau 44% orang telah melakukan koordinasi dengan baik, dengan sesama anggota Tim serta kepada kedua belah pihak yang bermasalah, 5 orang atau 31% orang yang kurang mengkoordinasikan dan 4 orang atau 25 % yang yang tidak mengkoordinasikan dengan baik.

Dari sini dapat kita lihat bahwasannya koordinasi dalam penyelesaian konflik perbatasan antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten indragiri Hulu sudah mulai berjalan dengan baik, dalam menyelesaikan konflik perbatasan ini koordinasi sangat dibutuhkan karena koordinasi bertujuan untuk dapat menentukan peran masing-masing anggota dan tanggung jawab yang jelas dari setiap tugas yang diberikan sehingga dengan adanya koordinasi ini permasalahan akan dapat diselesaikan dengan baik, sebagai mana penjelasan penulis memberikan 12 titik tolak untuk mencapai koordinasi yang efektif:

1. Jika wewenang didelegasikan, koordinasi harus dapat di tingkatkan, untuk mengimbangi dan mempertahankan fungsi yang didelegasikan dalam suatu hubungan yang hidup dengan keseluruhan.

2. Mereka yang mengambil bagian dalam perumusan tujuan program akan lebih tunduk pada koordinasi dalam melaksanakan program.
3. Penentuan peran dan tanggung jawab yang jelas mempermudah koordinasi.
4. Eksekutif yang berhasil menjeuhkan diri dari tugas yang berlebihan dan rinci mempunyai lebih banyak waktu untuk melakukan koordinasi
5. Semakin sering pimpinan fungsional, suatu program melakukan pertemuan tatap muka, koordinasi akan semakin dinamis.
6. Menjual koordinasi kepada teman-temansejawat untuk bawahannya adalah suatu tanggung jawab eksekutif lini yang tidak dapat didelegasikan.
7. Untuk mencapai koordinasi yang efektif adalah tugas berat dan menghabiskan waktu yang lama.
8. Koordinasi dalam organisasi harus bersifat lateral dan vertikal dan juga teropancar keluar program yang sama.
9. Koordinasi perlu dalam segmen-segmen tertentu dan juga dalam keseluruhan program, karena keterbatasan tentang kendali atau perhatian para penyedia.
10. Alat komite makin berguna untuk tujuan koordinasi karena hal itu menghasilkan rencana dan tindakan dalam pikiran merekayang memiliki kedua macam tanggung jawab, jadi meningkatkan pertimbangan yang berimbang.
11. Wewenang sekurang-kurangnya harus sama dan harus mengasihkan lebih dari tanggungjawab untuk menjadi koordinasi yang dinamis

12. Delegasi wewenang yang disignifikasikan harus di evaluasi kembali secara berkala.

Dari ke dua belas titik tolak untuk mencapai koordinasi yang efektif itu diatas, apabila dijalankan dan dilaksanakan dengan baik maka hasil akan tercapai dengan baik, koordinasi tersebut salahsatunya dapat dilaksanakan melalui musyawarah sebagai mana tergambar dalam tabel sebagai berikut.

Kemudian setelah dilakukan koordinasi, maka dilakukan pula rapat dengan pihak pihak lain, untuk mengetahui tentang ikut serta dalam Rapat dengan Pihak-pihak berkonflik dapat dilihat pada Tabel 5.16 sebagai berikut:

Tabel 5.16: Jawaban Responden Tentang Ikut Serta Dalam Setiap Rapat Dengan Pihak-Pihak Yang Berkonflik

Option	Alternatif jawaban	Frekuensi	porcentage
A	Ya	6	37,5%
B	Kadang-kadang	7	43,25%
C	Tidak	3	18,75%
Total		16	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2011

Dari Tabel 5.16 diatas dapat diketahui bahwa 6 orang atau 38% anggota Tim Penegasan btas Wilayah antara Kabu[paten Indrsgiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu selalu aktif dalam kegiatan ikut rapat, sedangkan 7 orsng atau 44% yang kadang-kadang ikut rapat dan 3 orang atau 18 % yang tidak pernah ikut rapat, baik itu dari pihak-pihak Pemerintah Propinsi Riau maupun dari pihak-pihak yang berkonflik.

Rapat diadakan guna mencari jalan keluar penyelesaian, baik itu dengan jalann damai maupun melalui proses hukum. Dengan diadakannya rapat ini semua pihak terkait bertemu dalam suatu ruangan dan duduk semeja guna mencari

kesepekatan yang dama, dan sekaligus memperlihatkan ada kesungguhan sesama anggota Tim agar permasalahan ini cepat selesai

Disamping dengan aktifnya sebagian besar anggota mengikuti rapat yang diadakan, memperlihatkan bahwa pemerintah propinsi Riau dalam menyelesaikan batas wilayah antara kabupaten indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu benar-benar serius dalam konsen dengan apa yang dikerjakan.

Kemudian setelah diadakan rapat maka akan diadakan survey dilapangan dalam hal ini dapat dilihat pada Tabel 5.17 sebagai berikut:

Tabel 5.17: Jawaban Responden Tentang Selalu Ikut Serta dalam Kegiatan Survey Kelapangan Setelah Diadakan Rapat yang Diadakan Dengan Pihak-Pihak yang Berkonflik

Option	Alternatif jawaban	Frekuensi	porsentase
A	Ya	4	25%
B	Kadang-kadang	4	25%
C	Tidak	8	50%
Total		16	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2011

Dari data 5.17 diatas dapat diketahui bahwa 4 orang atau 25% yang selalu ikut Survey kelapangan setelah diadakan rapat, 4 orang atau 25% yang kadang-kadang ikut kelapangan dan 8 orangatau 50% yang tidak pernah ikut sama sekali. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa responden lebih banyak yang tidak ikut dalam survey kelapangan.

Kemudian untuk mengetahui hasil Rekapitulasi dari penyelesaian konflik perbatasan Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri hulu dapat diliha pada Tbael 5.18 sebagai berikut:

Tabel 5.18: Rekapita Hasil Pengisian Angket Tentang penyelesaian Konflik Perbatasan Antara Kabupaten Indragiri Hilir Dengan Kabupaten Indragiri Hulu

No	Indikator	Pengukuran			Jumlah
		A	B	C	
1	Penyelesaian	10	6	-	16
		62,5%	37,5%	-	100%
2	Pergub Nomor 28 Tahun 2005	8	2	6	16
		50%	12,5%	37,5%	100%
3	Mensosialisasikan Pergub Nomor 28 Tahun 2005	8	4	4	16
		50%	25%	25%	100%
4	Koordinasi	7	4	5	16
		43,75%	25%	31,25%	100%
5	Musyawarah	6	7	3	16
		37,5%	43,25%	18,75%	100%
6	Survey Kelapangan	4	4	8	16
		25%	25%	50%	100%
Jumlah		43	27	26	96
		44,8%	28,12%	27,08%	100%
Rata-rata		716	450	433	1599
		44,8%	28,12%	27,08%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2011

Dari hasil Tabel 5.18 Hasil Rekapitulasi Penyelesaian Konflik dapat disimpulkan bahwa 43 Orang atau 44,8% yang ikut aktif dalam penyelesaian Konflik Perbatasan antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu, atau 27 orang atau 28,12% yang ragu-ragu dan 26 orang atau 27% yang menjawab tidak.

Jadi dari Penyelesaian ini dapat dikatakan dalam penyelesaian konflik Perbatasan antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu sudah dikatakan aktif.

5.1.1 Faktor Faktor Penghambat

Pada tanggal 25 Nopember 2011 Penulis melakukan wawancara pada pihak Kabupaten Indragiri Hilir diwakili Pada Kecaamatan Batang Gansal yaitu dengan selaku Ketua Camat dimana (Pak Arkadius)

“Apakah faktor penghambat dalam penyelesaian konflik perbatasan antara kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu?”

Beliau mengatakan pada intinya “ beliau mengatakan pada intinya ihak Indragiri Hulu tidak setuju dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2005 tentang Penetapan Batas Wilayah antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu yang Berada di KM 17 Desa Sencalang Kecamatan Keritang, karena menurut beliau yang berhak menentukan Batas Wilayah yaitu Mahkamah Konstitusi Bukan Gubernur Riau, kemudian dasar pertahanan komitmen Kabupaten Indragiri Hulu yaitu dari hasil peta pelacakan yaitu berda di KM 10 Desa Sencalang Kecamatan Keritang dan Hasil Peta pelacakan ini disepekati oleh Rusli Zainal waktu Menjabat sebagai Bupati Indragiri Hilir dan keputusan ini masih tetap dipertahankan oleh Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian apabila perbatasan Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu di tetapkan di KM 17 maka wilayah Kabupaten Indragiri Hulu Khususnya di kecamatan Batang Gansal Lima Desa yaitu (Desa Penyakuan, Desa Danau Rambai, Desa Sungai Akar, Desa Talang Lakat, dan Desa Belimbing) akan berpindah ke Kabupaten Indragiri Hilir dan jika

hal ini disetujui maka Kecamatan Batang Gansal tidak memenuhi Syarat-syarat untuk menjadi sebuah kecamatan. Dalam hal ini dari pihak Indragiri Hulu menyatakan walaupun sejengkal tanah, Kabupaten Indragiri Hulu tidak akan mundur dan tidak setuju mengikuti peraturan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2005". (**Arkadius, A.MP**).

Selanjutnya Penulis Juga Mengkonfirmasi Kepada Pihak Indragiri Hilir yaitu pada tanggal 28 Nopember 2011 dengan bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir menyatakan bahwa

Bagai Mama menurut Bapak dalam menanggapi Konflik Perbatasan antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan Pergub Nomor 28 Tahun 2005?

“dengan adanya keputusan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2005 maka Perbatasan Antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu berada di Km 17 Desa Sencalang Kecamatan Keritang, dan telah diperkuat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor 10/P.PTS/V2008/10/P/HUM/2007 yang menyatakan bahwa Permohonan Gugatan dari Kabupaten Indragiri Hilir di Tolak oleh Mahkamah Agung, dikarenakan gugatan Kabupaten Indragiri Hulu melewati 180 hari dari keluarnya Keputusan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2005, dan keputusan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2005 ini masi berlaku sampai sekarang sebelum adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi”.(**Ahmad**).

Selanjutnya Penulis juga mengkonfirmasi Kepada Pihak Gubernur Riau pada tanggal 6 Desember 2011 yaitu diwakili oleh H. Abu Kaim, S.Sos menyatakan bahwa Permasalahan Perbatasan Antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu sangat Rumit, karena masing-masing Kabupaten mempunyai pegangan hukum baik itu dari Kabupaten Indragiri Hilir maupun Indragiri Hulu, dengan belum selesainya Perbatasan Wilayah ini banyak Dampak Konflik yang ditimbulkan diareal Perbatasan sesuai dengan Laporan-laporan dari Kabupaten Indragiri Hulir ataupun laporan dari Kabupaten Indragiri Hulu, seperti Konflik Pembunuhan, kurangnya pelayanan terhadap Masyarakat,

dan Tumpang Tindih Surat Kepemilikan Tanah dan Lain Sebagainya. Dengan adanya dampak Konflik ini maka Gubernur Riau Mengambil Keputusan sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, penegasan Batas Daerah antara Provinsi atau antara Kabupaten/Kota harus sesuai dengan Undang-undang Pembentukan Daerah, Kemudian apabila terjadi Perselisihan penyelenggaraan fungsi pemerintahan baik antara Kabupaten/Kota, dalam satu Provinsi, Gubernur menyelesaikan dimaksud. Sesuai dengan Pasal 198 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Keputusan yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, bersifat final.

Dalam proses pelaksanaan penyelesaian konflik antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu telah dibentuk Tim PPBD. Tim PPBD untuk menyelesaikan Konflik Perbatasan antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu telah dibentuk dan telah turuk kelokasi Konflik. Dalam melaksanakan tugas dan teknik dilapangan Tim PPBD Provinsi Riau, Tim PPBD Kabupaten/Kota baik dari Kabupaten Inragiri Hilir maupun dari Kabupaten Indragiri Hulu, dan Sekertariat Provinsi Riau didukung peralatan untuk mengukur titik koordinasi batas daerah dan pemetaan misalnya Global Positionis Syisten (GPS) yang berhubungan dengan Satelit. Selain itu juga didukung data peta terdahulu, informasi dari masyarakat dilapangan, kendaraan operasional, dana operasional, koordinasi yang baik dengan masyarakat dilapangan dan lain sebagainya.

Sehubungan dengan itu, Gubernur Provinsi Riau mempertemukan kedua belah pihak yaitu bupati indragiri Hilir dengan Bupati Indragiri Hulu bertempat di

VIP Room Lancang Kuning Bandara Sultan yarif Qasyim II Pekanbaru yang diadakan pada tanggal 24 April 2004 sesuai dengan Surat Gubernur Riau Nomor 131/PH/38.06, yang membahas tentang Hal-hal sebagai berikut:

1. Peta pelacakan tata batas kabupaten indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu yang telah disepakati pada tanggal 6 Agustus 2002 di Tembilahan, tetap diakui dan dijadikan acuan didalam melaksanakan sosialisasi oleh masing-masing pemerintah kabupaten (Pemda Indragiri Hilir dan Pemda Indragiri Hulu)
2. Penetapan batas wilayah tidak akan membatalkan atau menggugurkan hak keperdataan kepemilikan seseorang/Badan Hukum, sepanjang hal itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bagi masyarakat yang telah mengolah tanah dengan surat keterangan tanahnya dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Indragiri Hilir setelah Penegasan batas dilakukan, ternyata tanah tersebut termasuk kedalam wilayah kabupaten Indragiri Hulu, maka hak keperdataannya harus tetap diakui oleh pemerintah kabupaten indragiri Hulu demikian juga sebaliknya, dengan catatan bahwa tanah yang dikuasai oleh masyarakat tersebut memang betul diolah (digarap), dan bukti pengelolaannya secara fisik/ototik dapat dijumpai dilapangan.
4. Bagi masyarakat yang hanya memiliki surat keterangan tanah, sedangkan kenyataan dilapangan masih berbentuk hutan; maka kepada masing-masing pemerintah kabupaten (pemda kabupaten Indragiri Hilir Dan Pemda

Kabupaten Indragiri Hulu) diminta untuk dapat membatalkan Surat Keterangan tanah dimaksud.

5. Sehubungan dengan poin 3 dan 4 tersebut diatas, diharapkan kepada masing-masing pemerintah Kabupaten supaya untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan administrasi Peratanahan.

Setelah diadakan Pertemuan Kedua Belah Pihak dan kesepakatan Kemudian Gubernur Riau Mengeluarkan Peraturan Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Perbatasan antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu. (Hasil wawancara dengan Kabag Penataan Wilayah dan Penetaan Sekda Provinsi Riau)

Kemudian dalam penyelesaian konflik Perbatasan antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu Pemerintah Propinsi Riau tidak terlepas dari hambatan-hambatan. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan tersebut, tentu saja menghadapi sejumlah persoalan dan mengganggu dan menghambat penyelesaian Konflik tapal batas tersebut. Akan tetapi, walaupun terdapat sejumlah persoalan yang mengganggu dan menghambat dalam pelaksanaan dan kewenangan untuk menyelesaikan masalah tapal batas antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabuapten Indragiri Hulu Propinsi Riau tetap Berkeinginan memutuskannya segera mungkin. Adapun faktor-faktor penghambat Pemerintah Provinsi Riau dalam Menyelesaikan Konflik Batas Wilayah antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebagai berikut:

1. Adanya ketidak pastian dari salah satu pihak yang bersengketa terhadap pelaksanaan kewenangan yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Riau
2. Dalam pelaksanaan kewenagannya, pemerintah provinsi Riau kurang tersosialisasi kepada jajaran birikrasi dari kedua belah yang bersengketa.
3. Terbatasnya anggaran dana
4. Kekurangan personil dalam penyelesaian tapal batas di lapangan.

1.2 Pembahasan

1.2.1 Rekapitulasi Penyelesaian Konflik

Dari hasil angket diatas maka dapat di simpulkan hasil Rekapitulasi keseluruhan pada Tabel 5.19 sebagai berikut:

Tabel 5. 19: Hasil Rekapitulasi Keseluruhan Penyelesaian Konflik dalam Penegasan Batas Wilayah Antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten IndragiriHulu

No	Pertanyaan	Pengukuran			Jumlah
		A	B	C	
1	Konflik	77	13	6	96
		80,21%	13,54%	6,25%	100%
2	Batas Wilayah	36	12	-	48
		75%	25%		100%
3	Penyelesaian	43	27	26	96
		44,8%	28,12%	27,08%	100%
Jumlah		156	52	32	240
		65%	21,7%	13,3%	100%
Rata-rata		1040	346,7	213,3	1600
		65%	21,7%	13,3%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2011

Dari Tabel 5.19 Rekapitulasi Keseluruhan 5. Rekapita diatas diketahui bahwa responden yang menjawab alternati A (Ya) sebanyak 81 jawaban atau sebear 46,02%, responden yang menjawab alternatif B (Ragu-ragu) sebanyak 56 jawaban atau 31,82% dan menjawab alternatif C (Tidak) sebanyak 39 Pertanyaan atau 22,16 %.

Persentase Rekapitulasi Hasil Angket Penyelesaian Konflik Perbatasan antar Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu adalah:

1. Untuk Alternatif Jawaban Nilai A : $3 \times 156 = 468$
 2. Untuk Alternatif Jawaban Nilai B : $2 \times 52 = 104$
 3. Untuk Alternatif Jawaban Nilai C : $1 \times 32 = 32$
-
- $240 = 604$

Nilai yang diharapkan adalah: $3 \times 240 = 720$

Selanjutnya digunakan Rumus :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

$$F = 604$$

$$N = 720$$

$$P = \frac{604}{720} \times 100\%$$

$$P = 83,88 \%$$

Dari hasil angket diatas dapat disimpulkan bahwa Penyelesaian Konflik di perbatasan Antar Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu adalah 83,88 % atau dikatakan “ Baik”.

Dari data diatas dapat diketahui dalam menyelesaikan konflik perbatasan antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu, pemerintah Provinsi Riau begitu sangat vital sebab penyelesaian konflik perbatasan ini hanya dapat diselesaikan melalui Pemerintah Provinsi Riau.

1.2.2 Faktor Faktor Penghambat

Adapun faktor-faktor penghambat Pemerintah Provinsi Riau dalam Menyelesaikan Konflik Batas Wilayah antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebagai berikut:

1. Adanya ketidak pastian dari salah satu pihak yang bersengketa terhadap pelaksanaan kewenangan yang dilaksanakan pemerintah Provinsi riau
2. Dalam pelaksanaan kewenagannya, pemerintah provinsi Riau kurang tersosialisasi kepada jajaran birikrasi dari kedua belah yang bersengketa.
3. Terbatasnya anggaran dana
4. Kekurangan personil dalam penyelesaian tapal batas di lapangan.

BAB VI

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

1. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian Konflik Perbatasan Antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu, Pemerintah sangat Vital sebab hanya kepada pemerintah konflik ini dapat dituntaskan dan dari hasil yang penulis dapatkan, bahwa Penyelesaian Konflik Perbatasan Antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu yaitu dikatan ” Baik”
2. Adapun faktor-faktor penghambat Pemerintah Provinsi Riau dalam Menyelesaikan Konflik Batas Wilayah antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebagai berikut:
 - a. Adanya ketidak pastian dari salah satu pihak yang bersengketa terhadap pelaksanaan kewenangan yang dilaksanakan pemerintah Provinsi riau
 - b. Dalam pelaksanaan kewenagannya, pemerintah provinsi Riau kurang tersosialisasi kepada jajaran birikrasi dari kedua belah yang bersengketa.
 - c. Terbatasnya anggaran dana
 - d. Kekurangan personil dalam penyelesaian tapal batas di lapangan.

1.2 Saran

1. Agar Penyelesaian Konflik Perbatasan antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu berjalan dengan Baik, maka sebaiknya pemerintah mengontrol kelapangan agar penyelesaiannya berjalan dengan efektif
2. Untuk mencegah faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian konflik perbatasan antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu maka pemerintah perlu adanya:
 - a. Adanya peningkatan Sumber Daya Manusia serta peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penyelesaian konflik perbatasan antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan kabupaten/kabupaten yang berkonflik perbatasan lainnya.
 - b. Meningkatkan sosialisasi kepada seluruh jajaran birokrasi pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - c. Adanya peningkatan anggaran dana untuk melaksanakan tahapan-tahapan atau kegiatan-kegiatan pelaksanaan penyelesaian konflik perbatasan. Seperti diketahui dalam penyelesaian konflik perbatasan ini dana yang diperlukan tidak sedikit.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta Cet. Ke. 12
- Direktorat Pembatasan PUM. 2002, *Kebijakan Umum Batas Daerah*, Jakarta: Departemen Dalam Negeri.
- Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto. 2006, "Sosiologi Teks Pengantar dan Tarapan", Kencana: Jakarta.
- Salim, Agus. 2001, "Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif" (edisi kedua, Agustus 2006), Tiara Wacana : Yogyakarta.
- Philipus dan Nurul Aini. 2004, "Sosiologi dan Politik", PT RajaGrafindo Persada : Jakarta.
- HAW. Widjaja. 2002, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, Ed. I. Cet. I. Jakarta: Raja Garfindo Persada.
- Kaho, Josef Riwu. 2002. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Jakarta: Rineka Ciptu
- 2010, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya* Jakarta: Rajawali.
- Kartono, Kartini. 2002, *Pemimpin dan Kepemimpinan Apalah Pemimpin Abnormal itu?*, ed.2 cet.10, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persado.
- Keputusan Mahkamah Agung Nomor 10/P.PTS/V/2008/10/P/HUM/2007 Tentang Batas wilayah antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu
- Narwoko, J. Dwi.- Bagong Suyanto (ed). 2006 , *Sosiologi Teks Pengantar dan Penerapan*, edisi 2. cet.2, Jakarta: Kencana.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2006. *Tentang Penegasan Batas Wilayah*, Jakarta.
- Pruit, Dean G & Jeffrey Z Rubin. 2004, "Teori Konflik Sosial (terjemahan)", Jakarta: Pustaka Pelaja.
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2005, Tentang Batas wilayah antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu.
- Poloma, Margaret M. 2003, "Sosiologi Kontemporer", Jakarta: Rajawali Persada

Ritzer George - Douglas J. Goodman, 2002, *Teori Sosiologi Modern*, Ed. Enam. Jakarta: Kencana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah

Saniti Arbi. 1995, "*Sistem Politik Indonesia Kestabilan Peta Kehtatan Politik dan Pembangunan*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Penada.

Saputra, Hendra. 2005 "*Peranan Pemerintah Propinsi Riau dalam Menyesuaikan Permasalahan Tata Batas Daerah Antara Kabupaten Kota di Propinsi Riau*", Pekanbaru: Universitas Sumatra Utara.

Sani, Abdul. 2002, "*Sosiologi, Skematika, Teori dan Terapan*", Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Sakti Hadiwijoyo, Sakti. 2011, "*Perbatasan Negara Dalam Dimendi Hukum Internasional*", Yokyakarta: Graha Ilmu.

Soekanto, Suryono. 1993, "*Sosiologi Suatu Pengantar*", PT RajaGrafindo: Jakarta

Taneko, Soleman B. 1994, "*Sistem Sistem Sosiologi Indonesia*", Jakarta: Fajar Agung.

Wirawan. 2010, "*Konflik dan Manajemen Konflik Teori Aplikasi dan Penelitian*", Salemba Humaika: Jakarta

<http://mediaindependennews.blogspot.com/p/tapal-batas-dua-kabupaten-inhu-inhil.html>

<http://www.riauterkini.com/politik.php?arr=33440>

<http://humasdepagntb.blogspot.com/2008/08/pengertian-konflik.html>

<http://fhateh.wordpress.com/2011/01/02/penyelesaian-konflik-dalam-organisasi-pengertian-konflik>.

<http://bocah2mbakalan.blogspot.com/2011/03/penertian-kabupaten.html>